

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH B3**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

AHMAD NAHWIY
NPM : 1920010068



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **AHMAD NAHWIY**
Nomor Induk Mahasiswa : 1920010068
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN
LIMBAH B3**

Pengesahan Tesis

Medan, Agustus 2024


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn..

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH B3)**

AHMAD NAHWIY

1920010068

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Selasa, 5 Maret 2024

Komisi Penguji

1. **Dr. VITA CITA EMIA TARIGAN, S.H., L.LM.** 1.
Ketua
2. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.m.** 2.
Sekretaris
3. **Assoc. Proi Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H.** 3.
Anggota



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH B3

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Agustus 2024
Penulis



AHMAD NAHWIY
NPM : 1920010068

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH B3

AHMAD NAHWIY
NPM : 1920010068

Kemajuan industri telah membawa berbagai dampak pada peningkatan produksi dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan besar terkait limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Peningkatan aktivitas industri seringkali menyebabkan peningkatan volume limbah B3. Manajemen limbah B3 sangat penting untuk mencegah dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Tindak pidana pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) merujuk pada pelanggaran hukum yang terkait dengan penanganan dan pembuangan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena; pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat.

Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak dan korban yang besar dan kompleks, tidak hanya menguras sumber daya alam, sumber daya manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan. Bukanlah tugas yang mudah untuk mendefinisikan kejahatan korporasi lingkungan hidup dan mengungkap hubungannya dengan tanggung jawab sosial-lingkungan suatu organisasi. Konsep pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi secara perseorangan (corporate pidana pertanggungjawaban) masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung anggapan bahwa korporasi yang berbentuk buatan dapat melakukan tindak pidana dan mempunyai maksud pidana sehingga menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Pemidanaan kasus kejahatan korporasi merujuk pada proses hukum mencakup sejumlah langkah, termasuk penyelidikan, penuntutan, pengadilan, putusan hukum, pelaksanaan hukum, tanggung jawab Perusahaan, dan pemulihan / pencegahan.

Kata Kunci : Korporasi, Tindak Pidana, Limbah B3

ABSTRACT

CORPORATE RESPONSIBILITY FOR CRIMINAL ACTS B3 WASTE DISPOSAL

AHMAD NAHWIY
NPM : 1920010068

Industrial progress has had various impacts on increasing production and the economy, but has also created major challenges related to B3 waste (Hazardous and Toxic Substances). B3 waste management is very important to prevent its negative impacts on human health and the environment. The crime of disposal of B3 waste (Hazardous and Toxic Materials) refers to legal violations related to the handling and disposal of waste containing hazardous and toxic materials.

This research uses a type of normative juridical research, What is meant by the type of normative juridical research is library legal research because normative legal research is carried out by examining library materials or secondary data only. The approach uses a statutory approach. This approach is carried out by reviewing all laws and regulations related to the legal issue being discussed (researched). The nature of the research used is descriptive. Through descriptive research, researchers seek to study problems in society, procedures that apply in society and situations, attitudes, views, ongoing processes, the influence of a phenomenon; careful measurement of phenomena in society.

Corporate crimes in the environmental sector can cause large and complex impacts and victims, not only depleting natural resources, human resources, social capital, even sustainable institutional capital. It is not an easy task to define environmental corporate crime and reveal its relationship to the socio-environmental responsibility of an organization. The concept of criminal liability carried out by corporations individually (corporate criminal liability) still invites debate. Many parties do not support the notion that artificially shaped corporations can commit criminal acts and have criminal intent, thereby giving rise to criminal liability. Punishment in corporate crime cases refers to a legal process that includes a number of steps, including investigation, prosecution, trial, legal decision, implementation of the law, corporate responsibility, and recovery/prevention.

Keywords : Corporation, Crime, B3 Waste.

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami ucapkan puja dan puji syukur Alhamdulillah kepada-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai tugas akhir pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul **“Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Tindak Pidana Pembuangan Limbah B3”**. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus sebagai Pembimbing I.
2. Assoc. Prof. Dr. Muhammad Fitra Zambak, Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Assoc.Prof .Dr. Onny Medaline S.H., M.Kn., sebagai Pembimbing II.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan;
5. Kepala Tata Usaha Program Pascasarjana beserta jajarannya, yang telah membantu penulis dalam hal administrasi yang menyangkut Akademik kemahasiswaan.
6. Ayahanda Drs. Suroho Zr., MMLS dan Ibunda Dra. Rahmah Setiani M.Psi almarhumah yang telah mendidik, membesarkan, membiayai, dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Semua pihak yang turut serta memberikan motivasi serta semangat dalam penulisan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara morel maupun materiel dalam penyusunan Tesis ini. Selanjutnya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran atau masukan dari pembaca sehingga penulis dapat memperbaikinya. apa bila terdapat kekurangan, kesalahan adalah dari diri penulis sendiri dan jika ada baiknya adalah semata-mamata dari Allah Ta'ala.

Kisaran, 05 Maret 2024

Penulis

AHMAD NAHWIY

NPM : 1920010068

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian	17
F. Kerangka Teori dan Konsep	22
1. Landasan Teori	22
2. Landasan Konsep.....	27
G. Metode Penelitian	65
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	65
2. Sifat Penelitian	66
3. Sumber Data.....	66
4. Alat Pengumpul Data	68
5. Analisis Data	68
 BAB II KONSEP KEJAHATAN KORPORASI DALAM	
LINGKUNGAN HIDUP	71
A. Hakikat Kejahatan Korporasi dalam Lingkungan Hidup	71
B. Bentuk Kejahatan Korporasi Khusus dalam Lingkungan Hidup.....	84

BAB III	BENTUK	PERTANGGUNGJAWABAN	KORPORASI	
	TERHADAP	TINDAK PIDANA	PEMBUANGAN LIMBAH	
	DALAM PERATURAN	KORPORASI DAN LINGKUNGAN	HIDUP	92
	A.	Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap		
		Tindak Pidana Pembuangan Limbah		92
	B.	Peraturan Korporasi Dan Lingkungan Hidup		117
BAB IV	ANALISIS	PEMIDAAN KASUS	KEJAHATAN KORPORASI	
	KHUSUS	DALAM LINGKUNGAN HIDUP	DI INDONESIA ..	125
	A.	Contoh Kasus Kasus Kejahatan Korporasi Khusus		
		Dalam Lingkungan Hidup Di Indonesia		130
		1. Kasus PT. Newmot Minahasa Raya		130
		2. Kasus PT Chevron Pasific		134
		3. Kasus PT Kaltim Prima Coal		136
		4. Kasus PT NTS (Nusantara Teknologi Solusi)		138
		5. Kasus Pencemaran Lingkungan Rancaekek		142
	B.	Pemidaan Kasus Kejahatan Korporasi Khusus		
		Dalam Lingkungan Hidup Di Indonesia		144
BAB V	PENUTUP			153
	A.	Kesimpulan		153
	B.	Saran		155
DAFTAR PUSTAKA				156

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan industri telah membawa berbagai dampak pada peningkatan produksi dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan besar terkait limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Peningkatan aktivitas industri seringkali menyebabkan peningkatan volume limbah B3¹. Proses industri yang kompleks dan berbagai macam bahan kimia yang digunakan dapat menghasilkan limbah yang lebih beragam dan kompleks². Penggunaan bahan-bahan ini dapat meningkatkan kompleksitas limbah yang dihasilkan dan menambah kesulitan dalam pengelolaannya³. Selain itu, pertumbuhan ekonomi seringkali menyebabkan urbanisasi dan industrialisasi yang cepat. Area perkotaan dan industri yang padat dapat menghasilkan limbah B3 dalam jumlah yang signifikan⁴, dan pemantauan serta pengelolaan yang baik

¹ Badrudin Kurniawan, "Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Indonesia Dan Tantangannya," *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, No. 1 (2019).

² Suminar Setiati Achmadi, Adi Cifriadi, And Muhana Nurul Hidayah, "Redistilat Asap Cair Dari Cangkang Kelapa Sawt Dan Aplikasinya Sebagai Koagulan Karet Alam," *Jurnal Penelitian Karet*, 2015, 183–92.

³ Kus Indrani Listyoningrum, Danise Yunaini Fenida, And Nurhasan Hamidi, "Inovasi Berkelanjutan Dalam Bisnis: Manfaatkan Flowchart Untuk Mengoptimalkan Nilai Limbah Perusahaan," *Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat* 1, No. 4 (2023): 100–112.

⁴ Pramati Purwaningrum, Dwi Indrawati, And Hernani Yulinawati, "Evaluasi Pengelolaan

dibutuhkan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Permintaan energi yang terus meningkat dapat mengakibatkan pembangunan lebih banyak instalasi energi, termasuk pembangkit listrik dan fasilitas lainnya⁵. Proses ini dapat menghasilkan limbah B3 seperti abu terbang dari pembangkit listrik batu bara, yang mengandung bahan beracun. Globalisasi ekonomi telah meningkatkan rantai pasok global, yang dapat meningkatkan kompleksitas dan volume limbah B3 yang dihasilkan. Perusahaan mungkin bekerja dengan berbagai pemasok dan kontraktor di seluruh dunia, yang semakin menambah tantangan dalam pengelolaan limbah. Meskipun pertumbuhan industri dapat meningkatkan produksi limbah B3, kemajuan juga telah mendorong kesadaran lingkungan. Banyak perusahaan dan industri sekarang lebih cenderung mengadopsi praktik ramah lingkungan dan teknologi bersih untuk mengurangi dampak limbah perusahaan.

Limbah B3 merujuk pada limbah berbahaya dan beracun. Istilah "B3" berasal dari Bahaya, Beracun, dan Berbahaya⁶. Limbah B3 dapat mencakup bahan-bahan yang memiliki potensi merugikan terhadap manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Termasuk zat

Sampah Medis Di Rsud Kota Tangerang,” *Jurnal Bhuwana*, 2021, 226–32.

⁵ Rosyid Ridlo Al Hakim, “Model Energi Indonesia, Tinjauan Potensi Energi Terbarukan Untuk Ketahanan Energi Di Indonesia: Sebuah Ulasan,” *ANDASIH Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 1 (2020).

⁶ Ukas and Zuhdi Arman, “HUKUM DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) WILAYAH PERBATASAN NEGARA DI KEPULAUAN RIAU,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 2 (December 25, 2019): 200–212, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1609>.

kimia yang dapat menyebabkan bahaya kesehatan manusia atau merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Contohnya adalah limbah dari industri kimia, laboratorium, atau pabrik yang menghasilkan bahan berbahaya. Limbah yang mengandung zat-zat beracun yang dapat merusak organisme hidup dan lingkungan sekitarnya. Contohnya termasuk limbah dari industri elektronik yang mengandung logam berat seperti timah, merkuri, dan kadmium.

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merujuk pada kelompok bahan yang memiliki sifat-sifat tertentu yang dapat membahayakan manusia, lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem ⁷. Karakteristik umum limbah B3 meliputi sifat beracun, mudah terbakar, reaktif, korosif, atau berpotensi merugikan kesehatan manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat mengandung senyawa atau zat-zat kimia yang dapat menyebabkan keracunan pada manusia atau organisme lain jika terpapar dalam jumlah yang cukup besar. Beberapa limbah B3 dapat mudah terbakar dan menimbulkan risiko kebakaran yang tinggi jika tidak ditangani dengan benar. Limbah B3 reaktif dapat mengalami perubahan kimia atau reaksi yang dapat menyebabkan pelepasan gas berbahaya atau panas yang dapat menimbulkan bahaya. Limbah B3 yang bersifat

⁷ Eris Nur Dirman, Muh. Aris Arifin, and Alwi Herywirawan, "Analysis of Waste Generation and Composition of Jampue Secondary Canal Saddang Irrigation Area," *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)* 2, no. 3 (May 30, 2023): 273–86, <https://doi.org/10.55927/esa.v2i3.4204>.

korosif dapat merusak atau menghancurkan bahan-bahan yang bersentuhan dengannya, termasuk logam atau bahan bangunan⁸. Bahan kimia dalam limbah B3 dapat menyebabkan efek merugikan pada kesehatan manusia, seperti iritasi kulit, gangguan pernapasan, atau bahkan penyakit kronis seperti kanker.

Hal ini mencakup limbah yang dapat menyebabkan bahaya fisik, termasuk limbah yang mudah terbakar, mudah meledak, atau dapat menyebabkan cedera fisik langsung. Contohnya termasuk bahan-bahan kimia yang reaktif atau bahan peledak. Pembuangan limbah B3 yang tidak terkendali atau tidak sesuai dengan standar dapat menyebabkan pencemaran lingkungan⁹. Zat-zat berbahaya dalam limbah B3 dapat mencemari tanah, air, dan udara, membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia. Paparan manusia terhadap limbah B3 dapat berdampak buruk pada kesehatan. Zat-zat beracun dalam limbah B3 dapat menyebabkan masalah pernapasan, iritasi kulit, penyakit kronis, bahkan kanker jika tidak dikelola dengan baik¹⁰. Seiring dengan kesadaran global tentang perlindungan lingkungan, banyak negara telah menerapkan peraturan yang lebih ketat terkait dengan penanganan dan

⁸ Abbas Mohajerani et al., "Recycling Waste Rubber Tyres in Construction Materials and Associated Environmental Considerations: A Review," *Resources, Conservation and Recycling* 155 (April 2020): 104679, <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104679>.

⁹ Ika Wahyuning Widiarti, "Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste Skala Rumah Tangga Secara Mandiri," *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan* 4, no. 2 (2012): 101–13.

¹⁰ Levi Anatolia S.M. Exposto and I Nengah Sujaya, "The Impacts of Hazardous and Toxic Waste Management: A Systematic Review," *Interdisciplinary Social Studies* 1, no. 2 (November 20, 2021): 103–23, <https://doi.org/10.55324/iss.v1i2.20>.

pembuangan limbah B3. Perusahaan industri harus mematuhi regulasi ini atau menghadapi sanksi hukum dan denda. Perusahaan kini semakin dituntut untuk mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, termasuk manajemen limbah B3¹¹. Peningkatan CSR memotivasi perusahaan untuk mengurangi dampak negatif mereka pada lingkungan. Kemajuan dalam teknologi pengelolaan limbah telah memberikan solusi inovatif untuk mengatasi limbah B3. Proses daur ulang, penggunaan teknologi pengolahan limbah, dan penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan adalah beberapa contoh inovasi tersebut.

Kemajuan industri juga telah memicu peningkatan kesadaran dan pendidikan terkait dampak limbah B3¹². Masyarakat, konsumen, dan pemangku kepentingan semakin peka terhadap masalah ini, mendorong perusahaan untuk bertindak lebih bertanggung jawab. Dalam rangka mengurangi dampak negatif limbah B3, perusahaan diharapkan untuk mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan, mematuhi peraturan yang berlaku, dan terlibat dalam upaya untuk mengurangi jejak lingkungan perusahaan.

¹¹ Bulan Prabawani et al., “Drivers and Initial Pattern for Corporate Social Innovation: From Responsibility to Sustainability,” *Heliyon* 9, no. 6 (June 2023): e16175, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16175>.

¹² Yanping Liu et al., “Barriers to Sustainable Food Consumption and Production in China: A Fuzzy DEMATEL Analysis from a Circular Economy Perspective,” *Sustainable Production and Consumption* 28 (October 2021): 1114–29, <https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.07.028>.

Manajemen limbah B3 sangat penting untuk mencegah dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan¹³. Banyak negara memiliki peraturan ketat terkait penanganan, transportasi, dan pembuangan limbah B3 untuk memastikan bahwa limbah ini tidak mencemari lingkungan atau membahayakan manusia. Pemrosesan dan pembuangan limbah B3 biasanya dilakukan dengan metode khusus untuk meminimalkan risiko dan dampaknya. Pengelolaan limbah B3 memerlukan perhatian khusus dan pematuhan terhadap peraturan dan prosedur yang ditetapkan untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap manusia dan lingkungan¹⁴. Hanya saja tidak semua perusahaan atau korporasi mematuhi dalam manajemen pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Bahkan tidak jarang melakukan pelanggaran hukum dengan membuang limbah B3 secara sembarangan dengan alasan menghemat anggaran perusahaan/korporasi. Padahal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut merupakan upaya melawan hukum alias tindak pidana yang mempunyai konsekuensi huku yang telah diatur di dalam perundang-undangan Republik Indonesia.

¹³ Jenni Ria Rajagukguk, "B3-Medical Waste Management Fas Yankes Bogor District Health Office in 2018," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 725, no. 1 (January 1, 2020): 012083, <https://doi.org/10.1088/1757-899X/725/1/012083>.

¹⁴ Myrna A. Safitri, "Covid-19 and Waste Management Law: Do Hard and Soft Laws Complement Each Other?," *KnE Social Sciences*, October 4, 2022, <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12088>.

Tindak pidana pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) merujuk pada pelanggaran hukum yang terkait dengan penanganan dan pembuangan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun¹⁵. B3 adalah bahan-bahan yang memiliki potensi merugikan bagi lingkungan dan kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan benar. Beberapa tindakan pidana yang dapat terkait dengan pembuangan limbah B3 melibatkan pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang lingkungan. Beberapa contoh tindakan pidana tersebut melibatkan sebagai berikut:

1. Pembuangan ilegal

Membuang limbah B3 ke tempat yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

2. Pembuangan tanpa izin

Melakukan pembuangan limbah B3 tanpa izin resmi dari otoritas lingkungan setempat.

3. Pembuangan yang merugikan lingkungan

Jika pembuangan limbah B3 menyebabkan pencemaran lingkungan atau merugikan ekosistem.

4. Pelanggaran tata cara transportasi

¹⁵ Adil Lugisnto, "POLITIK HUKUM DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI WILAYAH LAUT YANG BERADA DIBAWAH KEDAULATAN INDONESIA," *LAW REFORM* 7, no. 2 (October 1, 2012): 42, <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12409>.

Jika limbah B3 diangkut tanpa mematuhi prosedur yang ditetapkan untuk pengangkutan bahan berbahaya.

5. Pelanggaran penyimpanan

Jika limbah B3 disimpan tanpa mematuhi standar penyimpanan yang aman.

6. Pelanggaran pelaporan

Tidak melaporkan atau menyembunyikan informasi terkait dengan jenis dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan.

Tindak pidana semacam itu dapat diatur oleh undang-undang lingkungan di suatu negara. Hukuman yang diterapkan tergantung pada beratnya pelanggaran dan dapat mencakup denda, hukuman penjara, atau kombinasi dari keduanya. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong pemegang usaha atau individu untuk mengelola limbah B3 dengan cara yang aman dan bertanggung jawab¹⁶. Penting untuk mematuhi peraturan dan memahami konsekuensi hukumnya agar dapat melindungi lingkungan dan masyarakat. Pertanggungjawaban korporasi terhadap pembuangan limbah B3 mencakup serangkaian kewajiban dan tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam penanganan dan pembuangan limbah B3. Tanggung jawab ini mencakup aspek hukum,

¹⁶ Dian Esti Pratiwi and Tika Andarasni Parwitasari, "Legal Politics On Fly Ash Bottom Ash Waste Conversion Into Non-B3 Waste After Law Number 11 Of 2020 Concerning Job Creation In Indonesia," *Russian Law Journal* 11, no. 2S (2023): 389–97.

lingkungan, dan sosial.

Bahwa kegiatan penyimpanan limbah B3 merupakan bagian dari pengelolaan limbah B3 yang berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan¹⁷. Sementara itu, yang dimaksud dengan B3, yaitu:

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup (Pasal 1 angka 21 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dan wajib mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”), gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Setiap orang yang dimaksud di sini adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Patut diketahui kewajiban tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, dinilai bertentangan

¹⁷ Iswara Prasetya Aji, “Analisis Yuridis Pembuangan Limbah Pabrik Gula Madukismo Di Lingkungan Padat Penduduk,” *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 4, no. 1 (2021): 16–22.

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”.

Lebih lanjut, pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (“PP 101/2014”)¹⁸. Penyimpanan limbah B3 merupakan kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya (Pasal 1 angka 20 PP 101/2014)¹⁹. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3 dengan izin pengelolaan limbah B3 (Pasal 12 ayat (1) dan (3) PP 101/2014).

¹⁸ Endang Wahyati Yustina, “ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KESEHATAN LINGKUNGAN,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 1 (July 16, 2021): 98–115, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2585>.

¹⁹ Veza Azteria and Ruslan Abdul Gani, “PENGELOLAAN LIMBAH MINYAK PELUMAS SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN,” *BIOLINK (Jurnal Biologi Lingkungan Industri Kesehatan)* 6, no. 2 (January 15, 2020): 178–85, <https://doi.org/10.31289/biolink.v6i2.2725>.

Polresta Bandung ungkap perusahaan timbun limbah B3 secara ilegal

© Jumat, 5 Agustus 2022 16:27 WIB



Gambar 1. Polisi menunjukkan limbah yang ditimbun perusahaan

Salah satu contoh kasus PT Freeport Indonesia pada tahun 2003. PT Freeport Indonesia, sebuah perusahaan tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Papua, dituduh melakukan pembuangan limbah beracun ke Sungai Ajkwa. Pada waktu itu, terungkap bahwa perusahaan tersebut membuang tailing (limbah tambang) yang mengandung zat-zat berbahaya ke sungai, menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem sungai dan lingkungan sekitarnya. Tailing tersebut mengandung logam berat seperti tembaga dan merkuri, yang dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Otoritas lingkungan dan pemerintah setempat mengambil tindakan hukum terhadap PT Freeport Indonesia²⁰.

²⁰ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, “Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan

Perusahaan ini dihukum dan dikenakan denda yang cukup besar. Kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Indonesia untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kasus-kasus semacam ini menekankan perlunya perusahaan mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku dan konsekuensi serius yang mungkin mereka hadapi jika melanggar aturan tersebut.

Pada tahun 2003, kasus pembuangan limbah B3 yang melibatkan PT Freeport Indonesia di Papua melibatkan beberapa aturan hukum lingkungan di Indonesia. Beberapa aturan yang relevan termasuk:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama terkait pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Menetapkan kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran, termasuk pembuangan limbah berbahaya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun: Merinci ketentuan-ketentuan terkait penanganan, transportasi, dan pembuangan limbah B3. Perusahaan diharuskan untuk mematuhi standar tertentu dalam mengelola limbah B3 dan

melaporkan kegiatan mereka kepada otoritas yang berwenang.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun: Meneruskan dan menguatkan regulasi sebelumnya, memberikan pedoman lebih lanjut terkait pengelolaan limbah B3, termasuk persyaratan teknis dan administratif yang harus dipatuhi perusahaan.

Dalam konteks kasus PT Freeport Indonesia, penegakan hukum dilakukan berdasarkan aturan-aturan tersebut. Otoritas lingkungan dan pemerintah setempat dapat memberlakukan sanksi, termasuk denda dan tindakan hukum, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Perusahaan yang melanggar aturan tersebut dapat dihukum dan dikenakan sanksi yang mencakup denda yang signifikan, pencabutan izin operasional, atau tuntutan pidana tergantung pada keparahan pelanggaran dan dampaknya.

Perusahaan harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang lingkungan terkait yang mengatur penanganan, transportasi, penyimpanan, dan pembuangan limbah B3²¹. Hal ini termasuk izin dan

²¹ Azteria and Gani, "PENGELOLAAN LIMBAH MINYAK PELUMAS SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN."

lisensi yang diperlukan dari otoritas lingkungan setempat atau nasional. Korporasi memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pembuangan limbah B3. Dengan demikian juga mencakup penerapan praktik terbaik dalam manajemen limbah dan pemantauan potensi dampak negatifnya. Perusahaan diharapkan untuk menjadi transparan mengenai jenis dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan serta tindakan yang diambil untuk mengelolanya. Pelaporan ini dapat melibatkan komunikasi dengan pihak berkepentingan, otoritas lingkungan, dan masyarakat umum. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan konsep pengelolaan siklus hidup untuk mengurangi dampak limbah B3 dari tahap produksi hingga pembuangan. Termasuk mencakup desain produk yang ramah lingkungan, pemilihan bahan baku yang lebih aman, dan praktik daur ulang. Korporasi dituntut untuk mengadopsi inovasi dan teknologi hijau yang dapat membantu mengurangi limbah B3 dan meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah. Perusahaan dapat melibatkan diri dalam kegiatan pemantauan dan audit internal atau eksternal untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengelolaan limbah B3 dipatuhi secara konsisten.

Selain tanggung jawab lingkungan, perusahaan juga diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan mereka terkait

limbah B3²². Sehingga dapat melibatkan partisipasi dalam inisiatif lokal atau global untuk memitigasi dampak negatifnya. Pelanggaran terhadap tanggung jawab ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, dan merugikan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dihimbau untuk mengadopsi praktik terbaik dalam manajemen limbah B3 demi keberlanjutan lingkungan dan bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk pertanggung jawaban korporasi terhadap tindak pidana pembuangan limbah B3.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dan dijawab dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana konsep kejahatan korporasi khusus dalam lingkungan hidup?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pembuangan limbah dalam peraturan korporasi dan lingkungan hidup?
3. Bagaimana analisis Pidanaan kasus kejahatan korporasi khusus dalam lingkungan hidup di Indonesia ?

²² Syaiful Bahri and Febby Anggista Cahyani, "Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Corporate Financial Performance Dengan Corporate Social Responsibility Disclosure Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei)," *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 1, no. 2 (July 20, 2017): 117–42, <https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.11>.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konsep kejahatan korporasi khusus dalam lingkungan hidup
2. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pembuangan limbah dalam peraturan korporasi dan lingkungan hidup
3. Menganalisis Pemidanaan kasus kejahatan korporasi khusus dalam lingkungan hidup di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis yaitu:

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait di bidang hukum terutama yang menyangkut pertanggung jawaban korporasi terhadap tindak pidana pembuangan limbah B3. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengatasi pertanggung jawaban korporasi terhadap pembuangan limbah B3.
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut terhadap penanggulangan tindak pidana pertanggung jawaban korporasi terhadap pembuangan limbah B3 di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penelitian dengan judul “Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Limbah B3”, belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, walaupun penelitian yang menyangkut pertanggung jawaban korporasi dan limbah telah ada diteliti, namun pendekatan yang dilakukan berbeda. Sehingga dapat dikatakan penelitian ini asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

Sedangkan untuk mendukung topik penelitian penulis secara teori dan empiris, berikut penulis paparkan hasil kajian penelitian berkaitan dengan topik penelitian ini. Pertama, hasil penelitian jurnal dari Yeni Widowaty²³, berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Dari kasus yang dianalisis, dapat ditunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung masih berfokus pada pelaku kejahatan (offender) sebagai fokus utama dari sanksi

²³ Yeni Widowaty, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (2012): 154–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v5i2.152>.

pidana. Dengan hanya menjatuhkan pidana pada diri pelaku, dalam hal ini direktur PT DEI, sisi perlindungan terhadap korban belum diberikan. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup dikatakan ideal apabila korban tindak pidana lingkungan hidup juga mendapatkan perlindungan hukum berbentuk pemberian ganti kerugian maupun pemulihan lingkungan. Salah satu cara agar korban mendapat perlindungan hukum yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, adalah dengan penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam tindak pidana lingkungan hidup dengan syarat-syarat tertentu.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Judul ini lebih umum dan mencakup pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap berbagai jenis tindak pidana lingkungan hidup yang dapat menyebabkan kerugian atau dampak pada korban atau masyarakat sedangkan Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Limbah B3: Judul ini lebih spesifik dan fokus pada pertanggungjawaban korporasi dalam konteks tindak pidana khusus yang terkait dengan pembuangan limbah berbahaya dan beracun (B3).

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Fokusnya adalah pada kerugian atau dampak yang dialami oleh korban atau masyarakat akibat

tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, tidak terbatas pada jenis kejahatan tertentu dan Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Limbah B3: Fokusnya adalah pada tindak pidana spesifik yang terkait dengan pembuangan limbah B3 oleh korporasi dan pertanggungjawaban pidana yang timbul dari aktivitas tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Meliputi berbagai jenis tindak pidana lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan, deforestasi ilegal, pengrusakan ekosistem, dan lain sebagainya dan sebaliknya Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Limbah B3: Terbatas pada tindak pidana pembuangan limbah B3, yang meliputi aktivitas seperti pembuangan limbah kimia, bahan beracun, atau berbahaya ke lingkungan tanpa izin atau melebihi batas yang ditentukan.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan.²⁴ Unsur kesalahan merupakan jantung dari pertanggungjawaban pidana. Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana, dijatuhi hukuman pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana pelaku praktik dumping limbah B3 dibebankan kepada setiap

²⁴ Yohana Yohana and Alpi Sahari, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERBANKAN," *JURNAL MERCATORIA* 10, no. 1 (August 28, 2017): 32, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.619>.

orang yang melakukan tindak pidana tersebut²⁵. Artinya, subjek hukum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup tidak saja orang/manusia tetapi juga badan hukum.

Sedangkan hasil penelitian Jurnal dari Junaidi mengenai Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di Rumah Sakit Umum Berkah Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat Limbah B3, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 1482/Pid.Su s-LH/2021/PT MDN²⁶. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Berkah Medan berupa hukuman denda sebesar Rp 1 miliar, subsidi 3 bulan kurungan. Kemudian dalam kasus limbah B3, PPNS memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan pencemaran lingkungan yang terjadi akibat limbah B3. Dalam hal penegakan hukum lingkungan, PPNS dapat melakukan tindakan seperti penyertaan barang bukti, pemanggilan Saksi, dan pemeriksaan dokumen.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran

²⁵ Ardison Asri, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 118–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.408>.

²⁶ Junaidi Junaidi et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Limbah B3 (Studi Kasus Putusan Nomor 1482/Pid. Sus-Lh/2021/Pt Mdn)," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 9 (2023): 4301–14.

Lingkungan Sebagai Akibat Limbah B3 (Studi Kasus Putusan Nomor 1482/Pid. Sus-LH/2021/PT MDN): Fokusnya adalah pada individu atau pelaku yang secara langsung terlibat dalam tindak pidana pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah B3. Judul ini menyoroti pertanggungjawaban pidana dari individu yang melakukan tindakan langsung. Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Limbah B3: Lebih menekankan pada pertanggungjawaban korporasi atau perusahaan terhadap tindak pidana pembuangan limbah B3. Fokusnya adalah pada entitas hukum atau perusahaan sebagai subjek pertanggungjawaban, bukan individu secara langsung.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Limbah B3 (Studi Kasus Putusan Nomor 1482/Pid. Sus-LH/2021/PT MDN): Merujuk pada studi kasus tertentu yang disebutkan, yaitu Putusan Nomor 1482/Pid. Sus-LH/2021/PT MDN. Ini menunjukkan bahwa judul ini berfokus pada analisis atau penelitian atas putusan pengadilan tertentu terkait dengan tindak pidana pencemaran lingkungan akibat limbah B3 sedangkan Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Limbah B3: Tidak menyebutkan kasus studi spesifik. Judul ini lebih bersifat umum dan dapat mengacu pada berbagai kasus atau situasi di mana korporasi

terlibat dalam tindak pidana pembuangan limbah B3.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Limbah B3 (Studi Kasus Putusan Nomor 1482/Pid. Sus-LH/2021/PT MDN): Lebih menekankan pada aspek pidana dari tindakan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah B3, termasuk sanksi dan konsekuensi hukum yang diterapkan pada pelaku atau individu yang bertanggung jawab dan Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Limbah B3: Lebih mengarah pada pertanggungjawaban korporasi secara keseluruhan terhadap tindak pidana pembuangan limbah B3, termasuk bagaimana perusahaan dapat dihukum atau dikenai sanksi atas pelanggaran tersebut.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Landasan teori

Landasan teori adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya, merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian²⁷. Untuk membahas permasalahan dalam tesis ini, maka penulis menggunakan teori pengaturan tindak pidana terhadap Tindakan pembuangan limbah serta sistem pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana

²⁷ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007.

pembuangan limbah B3. Adapun teori penegakan hukum pidana yang digunakan dalam tesis ini ialah:

1. Hukum (Perundang-undangan)
2. Aparat penegak hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut ditegakkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan

karsa manusia dalam pergaulan hidup²⁸

Kemudian politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap²⁹, yaitu:

- a. Tahap Formulasi Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undangundang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan

²⁸ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004.

²⁹ Arief Barda Nawawi, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana," *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 1996.

pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap Aplikasi Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.³⁰

Dalam tahap ini penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut

tahap kebijakan yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi adalah tahap penegakkan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksan dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan

³⁰ Rinaldo Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari, "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (July 7, 2022): 43, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.281>.

perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakkan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cipta hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokokpokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila³¹. Selanjutnya teori yang diangkat dalam penulisan tesis ini ialah teori pidana. Menurut Utrecht memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas kelakuannya.

Menurut Choirul Huda, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu

³¹ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional* (Karya Dunia Fikir, 1996).

perbuatan tertentu yang telah disepakati³²

a. Teori Pidana

Adapun teori tujuan pidana sebagai berikut:

a) Teori pembalasan atau teori absolut

Kent dan Hegel memperkenalkan Teori ini yang memberikan pengertian dan penjelasan orang yang telah melakukan sebuah kejahatan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana karena perbuatannya. Teori ini tidak memikirkan tentang adanya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana sehingga hanya berfokus pada penjatuhan pidana atau nestapa saja. Oleh karena itu, menurut teori ini pidana adalah *revenge* atau pembalasan.

b) Teori tujuan atau teori relatif

Penegakkan tata tertib dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat adalah tujuan dari teori relatif. Muladi berpendapat teori ini memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari pada penghukuman atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.

c) Teori gabungan/modern (*vereningings theorien*)

Teori modern adalah teori yang tidak hanya berfokus terhadap pembalasan dalam hukum pidana. Unsur pencegahan dan unsur

³² Chairul Huda, *Dari 'tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju Kepada 'tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Kencana, 2006).

memperbaiki pelaku tindak pidana adalah salah satu unsur yang terkandung dalam teori ini.

2. Landasan Konsep

Doktrin dalam pertanggungjawaban pidana korporasi Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi terdapat tiga doktrin antara lain:

i. Doktrin *Identification Theory*

Muladi dalam bukunya mengemukakan *Identification Theory* yaitu dengan adanya teori ini badan hukum atau perusahaan dapat melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan perusahaan atau badan hukum. Korporasi dapat memiliki kesalahan dari pejabat senior (*Senior Officer*).

ii. Doktrin *Stricht Liability*

Unsur kesalahan atau unsur *Mens rea* dapat dikesampingkan melalui Teori *Stricht Liability*. Pengesampingan terhadap unsur kesalahan tersebut dikarenakan doktrin ini memandang pertanggungjawaban terhadap tindak pidana cukup dibuktikan dengan pelaku tindak pidana telah melakukan sebuah *actus reus* atau perbuatan yang dilarang. Penerapan doktrin *Stricht Liability* sebaiknya diterapkan dalam pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas

menurut Muladi dan Dwidja Priyatno. Sedangkan seperti tindak pidana dalam kesehatan dan lingkungan hidup dapat diterapkannya teori ini apabila melakukan tindak pidana adalah korporasi atau badan hukum.

iii. Doktrin *Vicarious Liability*

Vicarious Liability adalah doktrin yang membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pihak lain atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada seseorang walaupun tidak melakukan sebuah tindak pidana. Teori ini ada persamaan dengan teori *Stricht Liability* yaitu sebuah pertanggungjawaban pidana tidak harus adanya unsur *mens rea*. Perbedaan dari teori *Stricht Liability* adalah apabila teori tersebut masih membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya sedangkan untuk teori *Vicarious Liability* tidak langsung membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya.

a. Pidanaan korporasi

Pidanaan terhadap pengurus korporasi tidak menjamin korporasi tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan sehingga diperlukannya pidanaan terhadap korporasi. Tujuan pidanaan preventif maupun represif merupakan dasar dari pidanaan dan penjatuhan tuntutan terhadap badan hukum atau korporasi. Tujuan pidanaan tersebut haruslah bersifat integratif, yaitu:

- i. Pencegahan dalam tujuan pemidanaan (umum dan khusus)
Korporasi dipidana agar korporasi tidak mengulangi melakukan delik yang telah dilakukan sebelumnya dan korporasi yang lainnya dapat tercegah untuk melakukan tindak pidana yang memiliki tujuan mengayomi masyarakat.
- ii. Perlindungan masyarakat merupakan tujuan pemidanaan
Agar terlindunginya masyarakat dari kejahatan maka pengadilan memiliki kebijaksanaan dengan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat dikarenakan perlindungan masyarakat bukan termasuk pencegahan sehingga dapat dikatakan tidak mampunya korporasi untuk melakukan tujuan ini. Apabila dikaitkan dengan korporasi maka korporasi tidak mampu lagi untuk melakukan suatu tindak pidana.
- iii. Melahirkan solidaritas merupakan tujuan pidana
Kompensasi terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh negara merupakan cakupan dari tujuan pidana ini. Solidaritas dapat dipelihara apabila korporasi dipidana untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan, kompensasi tersebut diambil dari kekayaan korporasi.
- iv. Pengimbalan dan pengimbangan merupakan tujuan pemidanaan
Perlu diperhatikannya faktor-faktor yang seharusnya ada dalam pertanggungjawaban pidana agar terciptanya kesebandingan antara pertanggungjawaban individual dan pidana dari pelaku tindak pidana. Penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana harus dipulihkan dan disesuaikan kembali oleh pelaku tindak pidana, namun hal

ini bukan berarti pertanggungjawaban pidana melebihi dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

b. Jenis – Jenis Perusahaan Korporasi

Perusahaan korporasi datang dalam beragam jenis, masing-masing dengan karakteristik dan tujuan yang berbeda. Adapun beberapa jenis perusahaan korporasi adalah sebagai berikut:

- 1) *Private Corporation* :Salah satu jenis perusahaan korporasi adalah *private corporation*. *Private corporation* adalah entitas bisnis yang dimiliki oleh individu-individu atau kelompok terbatas. Biasanya, hanya sedikit orang yang terlibat dalam perusahaan ini, dan sahamnya tidak diperjualbelikan secara umum di pasar. Sehingga, hal ini memberikan kendali lebih besar kepada pemilik terhadap operasional dan pengambilan keputusan.
- 2) *Public Corporation*: Jenis berikutnya dari perusahaan korporasi adalah *public corporation*. Kebalikan dari *private corporation*, *public corporation* menjual sahamnya kepada pihak luar ketika memerlukan tambahan modal, atau dikenal sebagai "going public". Ketika membutuhkan tambahan dana, perusahaan dapat menjual saham kepada pihak luar. Sehingga, hal ini membuka peluang bagi individu dan institusi lain untuk memiliki sebagian kepemilikan dalam perusahaan.
- 3) *Quasi Public Corporation* dan *Non-profit Corporation*: Jenis lainnya dari perusahaan korporasi adalah *quasi public corporation* dan *non-profit corporation*. Jenis ini mencakup perusahaan yang lebih fokus pada tujuan

sosial atau kemanfaatan umum daripada menghasilkan keuntungan. Ini termasuk lembaga sosial dan pendidikan yang menjalankan aktivitas untuk kepentingan masyarakat umum. Keuntungan terkadang tidak menjadi prioritas utama, dan perusahaan ini bahkan dapat menanggung kerugian untuk menjaga misi sosialnya.

c. Tindak Pidana Pembuangan Limbah B3

Mengenai pengelolaan limbah B3, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa :

- 1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- 2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- 3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- 4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- 6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Korporasi

a. Pengertian Korporasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi. KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana. Karenanya, dalam tulisan ini terlebih dahulu akan membahas pengertian dari korporasi. Kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *korporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata “corporatio” yang diambil dari bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “tio”, maka corporatio sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja yakni corporare, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu³³.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan

³³ H Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi* (Prenada Media, 2017).

kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Corporare sendiri berasal dari kara “corpus” yang berarti badan. Yang memberikan arti sebagai badan atau membadankan, atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia yang terjadi menurut alam³⁴. Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada Pasal 1 ayat (1), Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi secara etimologis, sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena

³⁴ Hasbullah F Sjawie and L L M SH, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Prenada Media, 2017).

korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum³⁵.

Definisi korporasi dalam hukum pidana, maka hal ini dapat berangkat dari beberapa pendapat para sarjana hukum. Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal entities* atau *corporation* dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*³⁶.

Pengertian korporasi dalam hukum perdata, bahwa apa yang dimaksud korporasi itu adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. R. Subekti dan Tjitrosoedibio mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di muka pengadilan³⁷. Terhadap apa saja yang dianggap sebagai badan hukum punya pengaturannya tersendiri. Karenanya terhadap korporasi dalam hukum perdata subjeknya lebih dibatasi. Contoh korporasi dalam hukum perdata yang secara umum dikenal

³⁵ Akhmad Zulkifli, "Pengaturan Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Wasaka Hukum* 10, no. 2 (2022): 80–95.

³⁶ Michelle Kristina, "Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dengan Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016," *JURNAL YUSTIKA: Media Hukum Dan Keadilan* 21, no. 02 (December 2018): 1–11, <https://doi.org/10.24123/yustika.v21i02.1709>.

³⁷ Sjawie and SH, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.

merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

Berbicara mengenai korporasi, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum perdata, karena pada awalnya memang hukum perdata yang banyak berhubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata perkataan orang berarti pembawa hak atau subyek hukum (*subjectum juris*). Akan tetapi, orang atau manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum (*natuurlijke person*), karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, mempunyai kekayaan sendiri dan dengan perantaraan pengurusnya dapat digugat dan menggugat dimuka sidang pengadilan. Subjek hukum yang dimaksud yaitu badan hukum (*rechtspersoon*), artinya orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum atau korporasi itu misalnya, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan orang atau yayasan, atau bentubentuk korporasi lainnya. Korporasi yang dimaksud dalam konteks kejahatan korporasi dalam hukum pidana adalah juga korporasi sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata. Telah disinggung di atas bahwa korporasi adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan salah satu dari subyek hukum, disamping manusia (*natuurlijke person*), atau dengan kalimat yang lain dapat dikatakan bahwa manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum

(*rechtspersoon*) oleh hukum ditetapkan sebagai subyek hukum, yakni sebagai pengemban hak dan kewajiban.

Jowitt dan Walsh sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang, mengatakan: *Corporation, a succession or collection of persons having in the estimation of the law an existence and right and duties distinct from those of the individual persons who form it from time to time.* (artinya: Korporasi, suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak dan kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu)³⁸. Lebih jauh, dalam *Jowitt's Dictionary of English Law* dijelaskan bahwa: *A corporation is also known as a body politic. It has a fictitious personality distinct from that of its members.*” Artinya suatu korporasi adalah juga dikenal sebagai badan politik. Korporasi memiliki karakter fiktif yang berbeda dari para anggotanya.

Pengertian korporasi tersebut di atas, kemudian diperjelas lagi, bahwa: *“A corporation aggregate consist of several members at the same time. The most frequent examples are in corporate companies. The chief peculiarity of a corporation aggregate is that it has perpetual succession (i.e., existence), a name, and a common seal by which its intention may be evidence; that, being merely a creation of the law, it*

³⁸ Armelia Febryanti Waas, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *MATAKAO Corruption Law Review* 1, no. 1 (2023): 87–94.

cannot enter into a personal relation; and that, generally speaking, the majority of the members (whose voting powers may depend on the number of their shares, or the like) have power to bind the minority in matters within the power of the corporation". Suatu kumpulan korporasi terdiri atas beberapa anggota pada waktu yang sama. Contoh yang paling sering muncul ialah pada perusahaan korporasi keistimewaan utama kumpulan korporasi ialah memiliki rangkaian (yaitu eksistensi) berkelanjutan, sebuah nama, dan segel yang sama dimana tujuannya dapat terealisasi; bahwa dengan hanya menjadi suatu ciptaan hukum, tidak dapat memasuki hubungan personal; dan bahwa secara umum, mayoritas para anggotanya (yang kekuatan memilihnya dapat bergantung pada jumlah saham mereka) memiliki kekuasaan untuk mengikat minoritas dalam urusan-urusan kekuasaan korporasi³⁹.

Pengertian korporasi yang disampaikan oleh Jowitt sebagaimana diuraikan di atas, dengan jelas menunjuk pada figur badan hukum (*rechtspersoon*) yang mempunyai makna sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan layaknya orang sama seperti manusia (*natuurlijke person*), yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, serta memiliki kekuasaan

³⁹ halim Fahlevi Syahharis, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Pembayaran Upah Di Bawah Upah Minimum," 2022.

mengikat dalam urusan kekuasaan korporasi. Sedangkan pandangan dari sisi hukum perusahaan disampaikan oleh Rudhi Prasetya, yang menyatukan bahwa badan hukum adalah subyek hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri yang cakap melakukan perbuatan perdata dengan akibat dari perbuatannya itu hanya dipertanggungjawabkan sampai pada jumlah harta kekayaan yang ada⁴⁰.

Setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subyek hukum. Manusia sebagai pembawa hak (subyek), mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, menikah, membuat wasiat, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum⁴¹.

Manusia pribadi sebagai subjek hukum, terdapat juga badan hukum. Badan hukum (*rechtspersoon*) adalah perkumpulan - perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang bukan manusia, badan hukum sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas

⁴⁰ Adriano Adriano, "Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi," *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017).

⁴¹ Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73-92.

dari kekayaan anggota-anggotanya. Pendapat tersebut hampir sama dan senada dengan pendapat para pakar lain, dimana dinyatakan bahwa korporasi adalah buatan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, dimata hukum korporasi adalah orang, yang oleh karenanya korporasi dapat menggugat dan digugat atas pelaksanaan hak-hak dan tanggungjawab korporasi, sebaliknya para pemegang sahamnya tidak dapat dituntut atas pelaksanaan tersebut. Selanjutnya Stewart Kyd dalam tulisan *A Treatise on the Law of the Corporation* yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menggambarkan korporasi sebagai: Sekumpulan individu yang bersatu dalam satu badan, dibawah satuan khusus, mempunyai rangkaian yang tak terputus dalam bentuk artificial, dan dilindungi, oleh kebijakan hukum, dengan kapasitas untuk bertindak, dalam beberapa hal, sebagai individu, khususnya dalam mengambil dan memindahkan hak milik, melakukan kontrak obligasi, dan menuntut atau dituntut, menikmati hak istimewa dan kekebalan secara umum⁴².

Berdasarkan pendapat para ahli sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis mencoba menarik beberapa karakteristik korporasi sebagai berikut:

- a) Korporasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang

⁴² Adriano Adriano, "Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 91–112.

umumnya bergerak dibidang kegiatan perekonomian;

- b) Korporasi merupakan badan hukum (rechtspersoon), dan dipersamakan dengan manusia (natuurlijke person) sebagai subyek hukum atau orang;
- c) Korporasi sebagai pengemban hak dan kewajiban hukum;
- d) Korporasi memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan orang-orang yang tergabung didalamnya;
- e) Korporasi memiliki kewenangan hukum, yakni kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam lalu lintas pergaulan masyarakat hukum melalui organ-organnya;
- f) Korporasi dapat meminta dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum, termasuk dalam hukum pidana, sehingga ia dapat dituntut dan melakukan tuntutan hukum dimuka pengadilan.

Karakteristik korporasi sebagaimana di atas, penulis menggarisbawahi adanya benang merah yang teramat mendasar yang harus diperhatikan, yakni bahwa korporasi itu sesungguhnya adalah badan hukum (rechtspersoon) yang tentu saja merupakan subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Sedangkan badan yang bukan badan hukum tentulah mempunyai karakteristik sebaliknya. Badan yang bukan badan hukum itu tidak sebagai pengemban hak dan kewajiban, tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan suatu perbuatan, dan tidak memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari pendirinya, oleh

karenanya ia bukanlah subyek hukum, sehingga ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum termasuk pertanggungjawaban pidana atas segala sesuatu tindak pidana yang terjadi yang melibatkan badan yang bukan badan hukum itu. Konsekuensi dari itu semua adalah para sekutu atau pemilik dari badan yang bukan badan hukum yang bersangkutan (yang nota bene adalah *natuurlijke person*) bertindak selaku subyek hukum dan bertanggungjawab penuh secara pribadi atas keberadaan dan segala sesuatu yang melibatkan badan yang bukan badan hukum tersebut⁴³.

Korporasi dalam perkembangan hukum tidak lagi dibatasi hanya sekedar badan hukum yang mensosialisasikan kumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, yang terorganisir, tetapi lebih luas lagi, bahkan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana telah diposisikan juga sebagai subjek hukum, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah-masalah pertanggungjawaban korporasi. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional. Dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

⁴³ Febry Pratama, "Kepailitan Badan Hukum Asing Yang Beroperasi Di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak & Gas Berbadan Hukum Asing)" (Universitas Airlangga, 2012).

Pengertian mengenai korporasi dalam hukum perdata yang terbatas dan identik dengan badan hukum, maka perlu diketahui pula apakah definisi korporasi yang demikian juga berlaku dalam hukum pidana? Jika merujuk pada sejumlah peraturan yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka akan ditemukan mengenai apa saja yang termasuk sebagai korporasi dalam hukum pidana. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa: “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.

Isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dalam hukum pidana, selain berbentuk badan hukum, juga termasuk yang bukan badan hukum sepanjang masuk kedalam kategori yang termasuk dalam rumusan pasal tersebut. Definisi dari korporasi dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum “korporasi”, yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum, perkumpulan, yayasan, dan pendeknya

semua perseroan yang tidak bersifat alamiah. R-KUHP revisi 2015 sendiri juga mendefinisikan korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 189 yang mengatur bahwa: “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Berdasarkan pembahasan mengenai definisi korporasi, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang diciptakan oleh hukum yang berasal dari gabungan orang guna mencapai suatu tujuan. Berbicara mengenai korporasi itu sendiri tidak akan terlepas dari hukum perdata, karena konsep mengenai korporasi banyak diambil dari hukum perdata. Meski demikian, definisi korporasi dalam hukum pidana memiliki pengertian yang lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, yang terbatas hanya terhadap badan hukum. Korporasi sekalipun menurut hukum perdata dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, namun ia tidak memiliki keberadaan jasmaniah dan oleh karenanya secara riil tidak dapat bertindak, juga tidak memiliki batinhiah sehingga korporasi juga tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan atau perbuatan apapun, melainkan dengan melalui para pengurusnya. Korporasi memiliki organorgan kepengurusan, yang sekalipun secara riil yang bertindak atau yang melakukan perbuatan adalah para

pengurus atau bahkan para pegawai korporasi, namun perbuatan hukum itu tidak mengikat kepada para pengurus atau para pegawai secara pribadi, akan tetapi mengikat korporasi itu sendiri. Seiring dengan perkembangan dunia perekonomian yang sedemikian pesat, yang lazim diikuti pula dengan gejala kriminalitas yang mengiringinya dan merupakan dampak negative dari rangkaian kelanjutan perkembangan dan pertumbuhan dunia perekonomian yang pesat tersebut, maka yang tadinya korporasi itu hanya sebatas sebagai subyek hukum perdata, kini telah pula merambah menjadikannya sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu⁴⁴. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman

⁴⁴ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1) Cetakan 2," Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur- unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan.

Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel

bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan⁴⁵.

Utrecht memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana⁴⁶. Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak

⁴⁵ Andin Rusmini, “Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 3 (2017).

⁴⁶ Agus Rusianto, “Sifat Melawan Hukum Dan Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana” (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2015).

pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana⁴⁷.

1. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- (1) dari sudut teoritis; dan
- (2) dari sudut undang-undang.

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi

⁴⁷ Jonizar Jonizar, Mukidi Mukidi, and Ibnu Affan, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu Dalam Pelepasan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 1722/Pid. B/2021/PN Lbp),” *Jurnal Ilmiah METADATA* 5, no. 3 (2023): 257–70.

tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana

menurut para teoritis sebagai berikut⁴⁸:

a) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman.

c) Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Kelakuan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Dalam peraturan perundang undangan.

d) Menurut Jonkers (penganut paham monisme)

dapat dirinci unsurunsur tindak pidana adalah :

⁴⁸ Fariaman Laia, "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 1–16.

1. Perbuatan (yang);
 2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 4. Dipertanggungjawabkan.
- e) Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana
1. sebagai berikut:
 2. Kelakuan (orang yang);
 3. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 4. Diancam dengan hukuman;
 5. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 6. Dipersalahkan/kesalahan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

b. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana⁴⁹ yaitu:

1. Unsur tingkah laku;

⁴⁹ Fransiska Novita Eleanora, "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyipuan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 2 (2016).

2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

c. Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana. Kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik

pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
 3. Pada pemedanaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat

larangan tersebut.

- c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktuseketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.
- e. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak yang

terdapat diluar kodifikasi KUHP

- f. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar nyasemata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.
- g. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang

dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak Terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum

yang dilindungi. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

- j. Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran)

dan sebagainya.

3. Pengertian Limbah B3

Pengertian limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Sedangkan limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat, konsentrasinya, dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusakkan lingkungan hidup, dapat mencemari dan merusakkan lingkungan hidup, dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Limbah B3 memiliki karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, beracun, infeksius, dan menyebabkan korosif⁵⁰.

Limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan hasil sisa dari suatu kegiatan proses produksi yang mengandung B3, baik itu dikarenakan sifatnya, konsentrasi atau jumlahnya yang dapat mencemari lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan. limbah B3 di Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan dikarenakan jumlah industri yang ada semakin banyak. Pembangunan dalam sektor industri tentu menghasilkan dampak positif yaitu menghasilkan suatu produk yang memiliki banyak manfaat dan

⁵⁰ Iswanto Iswanto et al., "Timbulan Sampah B3 Rumahtangga Dan Potensi Dampak Kesehatan Lingkungan Di Kabupaten Sleman, YOGYAKARTA (Generation of Household Hazardous Solid Waste and Potential Impacts on Environmental Health in Sleman Regency, YOGYAKARTA)," *Jurnal Manusia Dan Lingkungan* 23, no. 2 (2016): 179–88.

dampak negatif tentu akan menghasilkan limbah⁵¹.

Limbah Bahan B3 merupakan limbah yang sangat berbahaya dikarenakan memiliki sifat atau karakteristik merusak dan berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup, maka perlu adanya pengelolaan secara tepat untuk mengurangi serta meminimalkan resiko yang dapat ditimbulkan kedepannya⁵². Berdasarkan PP No. 101 Tahun 2014 limbah B3 adalah sisa suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan dan didalamnya terkandung zat atau komponen lain yang karena karakteristiknya dapat merusak, membahayakan kesehatan serta kelangsungan makhluk hidup.

a. Ciri – Ciri Limbah B3

Karakteristik utama dari limbah B3 berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2014,

yaitu:

1) Mudah meledak (explosive)

Limbah B3 mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar yaitu 250C (dua puluh lima derajat Celcius) atau 760 mmHg (tujuh ratus enam puluh millimeters of mercury) dapat meledak, melalui reaksi kimia atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan

⁵¹ Ita Rustiati Ridwan, “Dampak Industri Terhadap Lingkungan Dan Sosial,” *Jurnal Geografi Gea* 7, no. 2 (2016).

⁵² Aisya Nursabrina, Tri Joko, and Onny Septiani, “Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur,” *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung* 13, no. 1 (2021): 80–90.

cepat dapat merusak lingkungan sekitar.

2) Mudah menyala (flammable)

Limbah B3 bersifat mudah menyala adalah Limbah yang memiliki salah satu atau lebih sifat-sifat berikut:

- a) Limbah berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% (dua puluh empat persen) volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari 60°C (enam puluh derajat Celcius) atau 140°F (seratus empat puluh derajat Fahrenheit) akan menyala jika terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg (tujuh ratus enam puluh millimeters of mercury). Pengujian sifat mudah menyala untuk limbah bersifat cair dilakukan menggunakan seta closed tester, pensky martens closed cup, atau metode lain yang setara dan termutakhir; dan/atau
- b) Limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan tekanan standar yaitu 25°C (dua puluh lima derajat Celcius) atau 760 mmHg (tujuh ratus enam puluh millimeters of mercury) mudah menyala melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan jika menyala

dapat menyebabkan nyala terus menerus. Sifat ini dapat diketahui secara langsung tanpa harus melalui pengujian di laboratorium.

3) Reaktif

Limbah B3 reaktif adalah Limbah yang memiliki salah satu atau lebih sifat-sifat berikut:

- a) Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan. Limbah ini secara visual menunjukkan adanya antara lain gelembung gas, asap, dan perubahan warna;
- b) Limbah yang jika bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap, atau asap. Sifat ini dapat diketahui secara langsung tanpa melalui pengujian di laboratorium; dan/atau
- c) Merupakan Limbah sianida, sulfida yang pada kondisi pH antara 2 (dua) dan 12,5 (dua belas koma lima) dapat menghasilkan gas, uap, atau asap beracun. Sifat ini dapat diketahui melalui pengujian Limbah yang dilakukan secara kualitatif.

4) Infeksius

Limbah B3 bersifat infeksius yaitu Limbah medis padat yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan, dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan. Yang termasuk ke dalam Limbah infeksius antara lain:

- a) Limbah yang berasal dari perawatan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular atau perawatan intensif dan Limbah laboratorium;
- b) Limbah yang berupa benda tajam seperti jarum suntik, perlengkapan intravena, pipet pasteur, dan pecahan gelas;
- c) Limbah patologi yang merupakan Limbah jaringan tubuh yang terbuang dari proses bedah atau otopsi;
- d) Limbah yang berasal dari pembiakan dan stok bahan infeksius, organ binatang percobaan, bahan lain yang telah diinokulasi, dan terinfeksi atau kontak dengan bahan yang sangat infeksius; dan/atau
- e) Limbah sitotoksik yaitu Limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksik untuk kemoterapi kanker yang

mempunya kemampuan membunuh atau menghambat pertumbuhan sel hidup.

5) Korosif

Limbah B3 korosif adalah Limbah yang memiliki salah satu atau lebih sifat-sifat berikut:

- a) Limbah dengan pH sama atau kurang dari 2 (dua) untuk Limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 (dua belas koma lima) untuk yang bersifat basa. Sifat korosif dari Limbah padat dilakukan dengan mencampurkan Limbah dengan air sesuai dengan metode yang berlaku dan jika limbah dengan pH lebih kecil atau sama dengan 2 (dua) untuk Limbah bersifat asam dan pH lebih besar atau sama dengan 12,5 (dua belas koma lima) untuk yang bersifat basa; dan/atau.
- b) Limbah yang menyebabkan tingkat iritasi yang ditandai dengan adanya kemerahan atau eritema dan pembengkakan atau edema. Sifat ini dapat diketahui dengan melakukan pengujian pada hewan uji mencit dengan menggunakan metode yang berlaku.

6) Beracun

Limbah B3 beracun adalah Limbah yang memiliki karakteristik beracun berdasarkan uji penentuan karakteristik beracun melalui TCLP, Uji Toksikologi LD50, dan uji sub-kronis⁵³.

a) penentuan karakteristik beracun melalui TCLP

1. Limbah diidentifikasi sebagai Limbah B3 kategori 1 jika Limbah memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari TCLP-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Limbah diidentifikasi sebagai Limbah B3 kategori 2 jika Limbah memiliki konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-A dan lebih besar dari TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

⁵³ Irfan Prasetya, "Laporan Penelitian Investigasi Bahaya Toksisitas Abu Batubara Pltu Asam-Asam Yang Digunakan Sebagai Material Konstruksi," 2016.

b) Uji Toksikologi LD50

Limbah diidentifikasi sebagai Limbah B3 kategori 1 jika memiliki nilai sama dengan atau lebih kecil dari Uji Toksikologi LD50 oral 7 (tujuh) hari dengan nilai lebih kecil atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan pada hewan uji mencit. Limbah diidentifikasi sebagai Limbah B3 kategori 2 jika memiliki nilai lebih besar dari Uji Toksikologi LD50 oral 7 (tujuh) hari dengan nilai lebih kecil atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan pada hewan uji mencit dan lebih kecil atau sama dari Uji Toksikologi LD50 oral 7 (tujuh) hari dengan nilai lebih kecil atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan pada hewan uji mencit. Nilai Uji Toksikologi LD50 dihasilkan dari uji toksikologi, yaitu penentuan sifat akut limbah melalui uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara limbah dengan kematian hewan uji. Nilai Uji Toksikologi LD50 diperoleh dari analisis probit terhadap hewan uji.

c) Sub-kronis

Limbah diidentifikasi sebagai Limbah B3 kategori 2 jika uji toksikologi sub-kronis pada hewan uji mencit selama 90 (sembilan puluh) hari menunjukkan sifat racun sub-kronis, berdasarkan hasil pengamatan terhadap pertumbuhan, akumulasi atau biokonsentrasi, studi perilaku respon antarindividu hewan uji, dan/atau histopatologis.

Berbagai jenis limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan di Puskesmas dapat berbahaya dan menyebabkan gangguan kesehatan terutama pada saat pengumpulan, pemilahan, penampungan, penyimpanan, pengangkutan dan pemusnahan serta pembuangan akhir apabila pada tahapan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan teknis yang benar.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data

sekunder saja.⁵⁴⁵⁵ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti)⁵⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha memelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena; pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat.⁵⁷ Peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis,⁵⁸ yang berkaitan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari data sekunder, terdiri dari:

⁵⁴ Ziko Hamdi, Triono Eddy, and Rizkan Zulyadi, "Peran Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT. Bank Mestika Dharma TBK)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 15 (2023): 11–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v4i1.329>.

⁵⁵ Dyah Ochtorina Susanti, M Sh, and S H A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022).

⁵⁶ Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.

⁵⁷ Mirsa Astuti and Ida Nadirah, "Giving Stepping Gifts in Marriage According to Customary Law and Islamic Law," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (July 4, 2023): 192–201, <https://doi.org/10.30596/dll.v8i2.15111>.

⁵⁸ Ani Purwati, "Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek" (Jakad Media Publishing, 2020).

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁵⁹ seperti; Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.⁶⁰
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet⁶¹.

⁵⁹ Alpi Sahari, "Settlement Of Conflict Utilization Of Plantation Land Above Ulayat Rights Of Indigenous Communities," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (June 22, 2022): 59–72, <https://doi.org/10.34304/jf.v11i1.61>.

⁶⁰ Alpi Sahari, "The Rights of Controlling State in Indonesia Against Land Tenure of Customary Law Community," *Randwick International of Social Science Journal* 2, no. 2 (April 30, 2021): 141–48, <https://doi.org/10.47175/rissj.v2i2.224>.

⁶¹ Dkk Ida Hanifah, "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa," *Medan: Pustaka*, 2018.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁶²

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁶³ Deskriptif analitis

⁶² Triono Eddy, Agustina Agustina, and Sagita Purnomo, "Influence of Sustainable Construction for The Environment and Social Community," *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences* 3, no. 3 (September 5, 2023): 410–17, <https://doi.org/10.31098/bmss.v3i3.705>.

⁶³ Herzoni Saragih, Alpi Sahari, and T Erwin Syahbana, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Transaksi Elektronik," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2

adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena atau kejadian dengan memperhatikan detail-detailnya secara menyeluruh.⁶⁴ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas suatu masalah atau fenomena dengan mendalami detail-detail yang ada, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau hubungan yang mungkin tersembunyi. Langkah awal dalam Deskriptif analitis adalah mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian. Data bisa berupa wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, atau sumber data lainnya yang sesuai dengan konteks penelitian. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data untuk mengorganisasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Proses ini bisa meliputi transkripsi wawancara, pengkodean data, atau pengumpulan catatan lapangan. Peneliti kemudian melakukan analisis deskriptif terhadap data yang terkumpul. Analisis ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap detail-detail dalam data, seperti pola-pola, tema-tema, atau variasi yang muncul. Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk menjelaskan secara rinci tentang apa yang terjadi atau bagaimana

(December 31, 2021): 119, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.267>.

⁶⁴ Eliya Nova Lubis and Ida Nadirah, "Keabsahan Perjanjian Baku Pada Transaksi Forex Dalam Upaya Memberikan Pelindungan Hukum Pada Investor Di Indonesia," *Jurnal Pencerah Bangsa* 3, no. 1 (2023): 27–35, <http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/article/view/31>.

fenomena tersebut terjadi. Selama proses analisis, peneliti mencari pola atau tema yang muncul secara konsisten dalam data. Pola atau tema ini bisa menjadi fokus utama dalam pembahasan hasil penelitian. Setelah identifikasi pola atau tema, peneliti mengembangkan narasi atau deskripsi yang mendalam dan terinci tentang fenomena yang diteliti. Narasi ini berfungsi untuk menjelaskan secara komprehensif tentang apa yang ditemukan dalam penelitian. Langkah terakhir adalah pemeriksaan kembali terhadap analisis yang dilakukan dan interpretasi terhadap temuan-temuan penelitian. Peneliti memastikan bahwa narasi atau deskripsi yang dibuat konsisten dengan data yang ada, serta mengaitkan temuan tersebut dengan teori atau literatur yang relevan.⁶⁵

⁶⁵ Triono Eddy, "Management of Natural Resources Based on Local Wisdom by Traditional Law Communities," *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 2, no. 6 (2021): 1535–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v2i6.190>.

BAB II

KONSEP KEJAHATAN KORPORASI DALAM LINGKUNGAN HIDUP

A. Hakikat Kejahatan Korporasi dalam Lingkungan Hidup

Kejahatan korporasi khusus dalam lingkungan hidup merujuk pada perilaku ilegal atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi, dengan dampak merugikan terhadap lingkungan hidup. Dalam konteks ini, kejahatan korporasi mencakup pelanggaran terhadap regulasi lingkungan, norma-norma keberlanjutan, dan prinsip-prinsip etika yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam dan ekosistem.⁶⁶ Kejahatan korporasi khusus dalam lingkungan hidup memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap ekosistem, biodiversitas, dan kesehatan manusia.⁶⁷ Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan undang-undang dan regulasi yang ketat, serta memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar etika dan keberlanjutan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan semacam ini.

Green Criminology (GC, kriminologi hijau) pertama kali diusulkan pada tahun 1990⁶⁸. Tiga puluh tahun kemudian, masih belum ada

⁶⁶ Michael J. Lynch, "Green Criminology and Environmental Crime: Criminology That Matters in the Age of Global Ecological Collapse," *Journal of White Collar and Corporate Crime* 1, no. 1 (January 7, 2020): 50–61, <https://doi.org/10.1177/2631309X19876930>.

⁶⁷ Puja Anudiwanti and Hatim Ahmad, "Edukasi Perlindungan Pelestarian Lingkungan Hidup Di Masyarakat Desa Melalui Penguatan Pengaturan Tentang Ekosida," *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 3 (December 25, 2022): 317–28, <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.23463>.

⁶⁸ Sahar Karimniya, Shahla Moazami, and Tahmoores Bashiriye, "Merging of Green Criminology with Cultural Criminology and Confronting Environmental Crisis in Light of United Nations Actions," *The Iranian Review for UN Studies* 3, no. 1 (2020): 21–55,

kesepakatan mengenai definisi istilah “kejahatan ramah lingkungan”. Istilah tersebut dapat sangat bervariasi di kalangan pakar lingkungan. Memang benar bahwa definisi-definisi tersebut sangat banyak dan luas sehingga tidak dapat diulas secara memadai di sini.

Kebersamaan berbagai definisi kejahatan ramah lingkungan dapat berarti hal-hal berikut: (1) kejahatan ramah lingkungan bersifat kompleks dan memerlukan istilah berbeda untuk membedakannya satu sama lain; (2) secara teoritis berguna untuk memiliki definisi yang beragam ini; dan/atau (3) definisi yang beragam mencerminkan upaya kriminolog hijau untuk menamai konsep-konsepnya, mendefinisikan batasan-batasan GC, dan menangani filosofi semantik, metafisika, dan keprihatinan epistemologis. Dalam pandangan lain, orang dapat berpendapat bahwa pluralitas definisi ini merupakan ambiguitas konseptual dan bahwa GC bergerak bertentangan dengan argumen Kant dalam *Critique of Pure Reason*, yang mengutamakan kesederhanaan dan kefasihan dibandingkan kompleksitas tanpa akhir dan persaingan konseptual. Masalah-masalah ini tidak dapat diselesaikan di sini (walaupun preferensi pribadi saya cenderung pada kefasihan dan kesederhanaan).

Beberapa definisi kejahatan ramah lingkungan dibuat menggunakan pendekatan tipologis. Misalnya, dengan mendefinisikan jenis kejahatan ramah lingkungan (*green crimes*) dengan mengacu pada warna kejahatan

lainnya, kejahatan lingkungan hidup menjadi (1) kejahatan coklat atau kejahatan lingkungan hidup di lanskap perkotaan; (2) kejahatan kulit putih terkait dengan teknologi baru; dan (3) kejahatan ramah lingkungan, yang dibatasi pada kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan konservasi satwa liar dan kerusakan terhadap satwa liar.⁶⁹ Namun definisi ini belum tentu sesuai dengan definisi lainnya. Ketika definisi baru diusulkan, justifikasinya harus ditelusuri, dan definisi lama dan definisi baru dibandingkan.

Awalnya, kejahatan ramah lingkungan didefinisikan sebagai (1) kerugian yang ditimbulkan pada makhluk hidup melalui penciptaan bahaya lingkungan; (2) ada di tingkat lokal dan global; (3) akibat yang terkait dengan kejahatan korporasi dan negara; dan (4) sebagai pokok bahasan kriminologi radikal dan teori/analisis ekonomi politik, dan perhatiannya terhadap analisis kelas.⁷⁰ Sehingga hal tersebut menjadi definisi yang luas, dan oleh karena itu, definisi yang lebih baru harus menjelaskan bagaimana definisi tersebut menambah/meningkatkan pandangan tersebut.

Pembahasan mengenai korporasi sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita; bahkan akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang strategi perusahaan baik itu merger, akuisisi, konsolidasi, tax planner dan lain-lain.

⁶⁹ Richard Stassen and Vania Ceccato, "Environmental and Wildlife Crime in Sweden from 2000 to 2017," *Journal of Contemporary Criminal Justice* 36, no. 3 (August 17, 2020): 403–27, <https://doi.org/10.1177/1043986220927123>.

⁷⁰ Amanda Raissa Shafira, Satriya Wibawa, and Savitri Aditiany, "Ancaman Impor Sampah Ilegal Terhadap Keamanan Lingkungan Di Indonesia, 2016-2019," *Padjadjaran Journal of International Relations* 4, no. 1 (January 15, 2022): 1, <https://doi.org/10.24198/padmir.v4i1.32458>.

Korporasi memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan suatu negara, khususnya dalam bidang perekonomian⁷¹, misalnya pendapatan negara berupa pajak dan devisa, sehingga dampak dari adanya korporasi terlihat sangat positif. Di sisi lain, korporasi juga kerap menimbulkan dampak negatif, seperti polusi, menipisnya sumber daya alam, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi tenaga kerja, menghasilkan produk yang membahayakan penggunaannya, dan penipuan terhadap konsumen.^{72,73}

Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun merevolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar⁷⁴, sehingga negara terlalu bergantung pada korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya. Perusahaan-perusahaan raksasa tidak hanya memiliki kekayaan yang begitu besar, namun juga memiliki kekuatan sosial dan politik yang sedemikian rupa sehingga operasional atau aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan setiap orang sejak lahir hingga

⁷¹ Hari Sutra Disemadi and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia," *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* 3, no. 2 (February 2020), <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.38>.

⁷² Yayuk Sugiarti, "Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Perusahaan Tahu (Study Kasus Di Kabupaten Sumenep)," *Jurnal Jendela Hukum* 7, no. 2 (September 2020): 69–73, <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1072>.

⁷³ Aris Wibowo, Triono Eddy, and Alpi Sahari, "Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (August 8, 2020): 52–60, <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.193>.

⁷⁴ Hendra Suwardana, "Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental," *JATI UNIK : Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri* 1, no. 2 (April 18, 2018): 109–18, <https://doi.org/10.30737/jatiunik.v1i2.117>.

meninggal.⁷⁵ Kehidupan kerja, kesehatan, dan keselamatan sebagian besar penduduk dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut. Telah terbukti bahwa perusahaan multinasional mempunyai pengaruh politik baik terhadap pemerintah di dalam maupun di luar negeri tempat perusahaan tersebut beroperasi.⁷⁶

Kaitannya peranan korporasi sebagai subjek hukum juga dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.⁷⁷ Dengan terminologi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebut korporasi dengan menggunakan istilah “badan usaha”, maka korporasi merupakan bagian dari subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun

⁷⁵ Ariza Fuadi, “negara kesejahteraan (welfare state) dalam pandangan islam dan kapitalisme,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 5, no. 1 (May 2016): 13, [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(1\).13-32](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(1).13-32).

⁷⁶ Alvaro Cuervo-Cazurra et al., “Governments as Owners: State-Owned Multinational Companies,” *Journal of International Business Studies* 45, no. 8 (October 21, 2014): 919–42, <https://doi.org/10.1057/jibs.2014.43>.

⁷⁷ Achmad Ratomi, “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri),” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 1 (February 2018): 1, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i1.1150>.

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷⁸ Namun perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi. Sehingga hal inilah yang menjadi latar belakang bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup akan dilakukan.

Meskipun seluruh kejahatan lingkungan memiliki sasaran yang sama, namun terdapat perbedaan-perbedaan penting. Perbedaannya terutama terletak pada pelaku yang melakukan tindakan tersebut, tindakan kriminal yang dilakukan, korban yang dirugikan, serta hukum dan lembaga penegak hukum yang mengatur tindakan tersebut. Dasar perbandingan yang paling berguna adalah siapa yang melakukan kejahatan lingkungan hidup. Atas dasar ini, dapat membedakan empat jenis kejahatan lingkungan: korporasi, terorganisir, negara, dan pribadi. Setiap varietas mempunyai jenis pelakunya masing-masing dengan ciri khasnya masing-masing. Masing-masing mempunyai tingkat risiko yang berbeda terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Permasalahan lingkungan hidup pada hakekatnya adalah permasalahan ekologi, khususnya ekologi manusia, yaitu ketidaksesuaian

⁷⁸ Dani Amran Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (April 2016): 114–32, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592>.

antara manusia dan lingkungannya.⁷⁹ Sedangkan permasalahan lingkungan hidup dalam arti luas mencakup permasalahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia (masalah antropogenik) serta permasalahan yang disebabkan oleh kekuatan alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gelombang pasang (masalah geologi, tsunami).⁸⁰ Baik permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun yang disebabkan oleh kekuatan atau peristiwa alam mengandung persamaan bahwa terganggunya keseimbangan lingkungan hidup disebabkan oleh adanya sumber daya alam tertentu sebagai unsur ekosistem yang tidak berfungsi, misalnya sumber daya alam hutan yang kehilangan fungsinya, fungsi ekologi dan/atau fungsi ekonomi dan sosial budaya.⁸¹

Secara umum permasalahan lingkungan hidup muncul akibat adanya tekanan yang melebihi kapasitas lingkungan hidup yang bersangkutan.⁸² Di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup timbul akibat aktivitas manusia yang disebabkan atau dipengaruhi oleh empat faktor besar: (a) jumlah penduduk dan perkembangan masyarakat; (b) pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (c) perkembangan

⁷⁹ Remus Prävälíe, "Drylands Extent and Environmental Issues. A Global Approach," *Earth-Science Reviews* 161 (October 2016): 259–78, <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.08.003>.

⁸⁰ Lewis A. Owen, Professor Kevin T Pickering, and Kevin T. Pickering, *An Introduction to Global Environmental Issues* (Routledge, 2006), <https://doi.org/10.4324/9780203974001>.

⁸¹ Johanna Breyne, Marc Dufrêne, and Kevin Maréchal, "How Integrating 'socio-Cultural Values' into Ecosystem Services Evaluations Can Give Meaning to Value Indicators," *Ecosystem Services* 49 (June 2021): 101278, <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2021.101278>.

⁸² Ahmad Jazuli, "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (August 2015): 181, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>.

teknologi dan budaya; dan (d) pembangunan internasional. Selain itu, selalu ada sumber lain tergantung dinamika dan perkembangan kehidupan yang dihadapinya.

Kejahatan korporasi adalah kejahatan organisasi.⁸³ Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang menjadi perhatian karena perkembangan yang semakin meningkat adalah bentuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup, salah satunya adalah kebakaran hutan. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak dan korban yang besar dan kompleks⁸⁴, tidak hanya menguras sumber daya alam, sumber daya manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan. Bukanlah tugas yang mudah untuk mendefinisikan kejahatan korporasi lingkungan hidup dan mengungkap hubungannya dengan tanggung jawab sosial-lingkungan suatu organisasi. Ketika kejahatan muncul sebagai subjek, hanya sedikit orang yang menyebut kejahatan korporasi sebagai contoh, melainkan kasus kejahatan jalanan bias. Konsep kejahatan korporasi yang paling banyak diterima adalah legalis, yaitu kasus pidana yang mana perusahaan tersebut dihukum.⁸⁵

⁸³ Moch Iqbal, "Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Korporasi Suatu Terobosan Hukum Pidana Dalam Mengadili Kejahatan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (November 30, 2012): 417, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.417-434>.

⁸⁴ Matthew Hall, "Victims of Environmental Harms and Their Role in National and International Justice," in *Emerging Issues in Green Criminology* (London: Palgrave Macmillan UK, 2013), 218–41, https://doi.org/10.1057/9781137273994_12.

⁸⁵ Isabel Schoultz and Janne Flyghed, "From 'We Didn't Do It' to 'We've Learned Our Lesson': Development of a Typology of Neutralizations of Corporate Crime," *Critical Criminology* 28, no. 4 (December 16, 2020): 739–57, <https://doi.org/10.1007/s10612-019-09483-3>.

Namun, definisi ini mencegah seseorang untuk melabeli sejumlah besar malpraktek bisnis yang berbahaya secara sosial sebagai tindakan kriminal, dan mengabaikan semua tindakan yang tidak dilarang oleh Negara karena potensi pengaruh bias pelaku dalam pembuatan undang-undang.

Studi kejahatan korporasi membentuk serangkaian konsep dan topik eklektik yang berasal dari kerangka bidang teori yang berbeda, sehingga menghasilkan perbedaan yang signifikan dan menjadi mimpi buruk intelektual yang sebenarnya.⁸⁶ Beberapa ahli berpendapat bahwa konsep kejahatan korporasi dapat diterapkan secara ketat pada hukuman pidana dan pelanggaran hukum pidana. Pihak lain mengusulkan untuk memperluas konsep ini agar mencakup pelanggaran hukum perdata dan peraturan selain pelanggaran undang-undang pidana tertentu. Masih ada yang menganggap bahwa definisi kejahatan menurut Negara sebaiknya ditinggalkan dan diganti dengan definisi yang mempertimbangkan hak asasi manusia, mengingat kemampuan korporasi dalam mempengaruhi pembuatan dan penegakan hukum sesuai dengan kepentingannya. Definisi kejahatan korporasi atau kejahatan organisasi: indakan kelalaian atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu dalam organisasi formal sesuai dengan tujuan operasional organisasi, yang mempunyai

⁸⁶ Lionardo Dias de Souza, Valdir Machado Valadão Júnior, and Cintia Rodrigues de Oliveira Medeiros, "Crime Corporativo e o Discurso Da Responsabilidade Socioambiental: Inconsistências, Contradições e Indiferença No Diálogo Da Corporação Com Stakeholders," *Gestão & Produção* 24, no. 4 (November 27, 2017): 690–703, <https://doi.org/10.1590/0104-530x1394-17>.

dampak fisik atau ekonomi yang serius terhadap karyawan, konsumen, atau masyarakat umum.⁸⁷

Dengan demikian, pelaku tindakan adalah korporasi itu sendiri. Berdasarkan definisi ini, maksud dapat didefinisikan jika tindakan atau kelalaian (kelalaian) terjadi dengan tujuan mencapai tujuan operasional organisasi, sehingga tidak termasuk tindakan ilegal yang dilakukan untuk keuntungan pribadi. Namun, tindakan atau kelalaian tersebut harus melanggar hukum dan menimbulkan konsekuensi fisik atau ekonomi yang serius bagi karyawan, konsumen, atau masyarakat umum.⁸⁸ Mengenai tipologi kejahatan korporasi,⁸⁹ merenungkan hubungan antara korporasi dan variabel fundamental dalam operasinya: manusia (hubungan perburuhan); pasar (hubungan konsumsi) dan sumber daya (hubungan dengan masyarakat dan lingkungan).⁹⁰ Jenis kejahatan korporasi ditentukan oleh undang-undang: kejahatan lingkungan hidup, yang telah terbukti dalam menghadapi keprihatinan dunia terhadap isu-isu lingkungan hidup.

Menurut Guimarães, perhatian dunia terhadap krisis lingkungan hidup pertama kali ditangkap pada Konferensi Stockholm pada tahun 1972 dan mencapai puncaknya dua puluh tahun kemudian di Rio de Janeiro,

⁸⁷ Henrich R. Greve, Donald Palmer, and Jo- Ellen Pozner, "Organizations Gone Wild: The Causes, Processes, and Consequences of Organizational Misconduct," *The Academy of Management Annals* 4, no. 1 (January 2010): 53–107, <https://doi.org/10.1080/19416521003654186>.

⁸⁸ Melissa S. Baucus and David A. Baucus, "Paying The Piper: An Empirical Examination Of Longer-Term Financial Consequences Of Illegal Corporate Behavior," *Academy of Management Journal* 40, no. 1 (February 1997): 129–51, <https://doi.org/10.5465/257023>.

⁸⁹ Branco & Rodrigues (2006)

⁹⁰ Branco and Rodrigues.

ketika dasar konsepsi baru pembangunan ditetapkan.⁹¹ Beberapa dekade setelah peristiwa penting seperti Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia (Stockholm '72), Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, (KTT Bumi, Rio'92) dan KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (di kota Johannesburg pada tahun 2002), tidak ada keraguan bahwa persepsi dunia mengenai krisis lingkungan telah berubah dan tidak dapat diperbaiki lagi.⁹²

Adapun bagi pelaku pembakaran hutan yang dilakukan oleh kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan atau kecerobohan manusia dapat dijerat dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah. Nomor 4 Tahun 2001 serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi Pembakaran Hutan juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu Penegakan hukum lingkungan hidup dalam kaitannya dengan Tata Usaha Negara/Administrasi Hukum, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam kaitannya dengan Hukum Perdata; Penegakan

⁹¹ Dimitris Stevis, "International Relations and the Study of Global Environmental Politics: Past and Present," in *Oxford Research Encyclopedia of International Studies* (Oxford University Press, 2010), <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.241>.

⁹² L.F. Guimarães et al., "The Challenges of Urban River Restoration and the Proposition of a Framework towards River Restoration Goals," *Journal of Cleaner Production* 316 (September 2021): 128330, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128330>.

Hukum Lingkungan Hidup dalam Kaitannya dengan Hukum Pidana.

Perluasan cakupan internasional negara-negara maju memberikan dampak yang signifikan terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia baik dari segi teknologi, pandangan, dan lain sebagainya. Prinsip utama di sebagian besar negara maju tersebut adalah kebebasan mekanisme pasar. Teknologi produksi dan pola konsumsi semakin maju tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam, menurut pandangan ini, tidak disertai dengan upaya pembaharuan. Sampah, kotoran, polusi, dan limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya perusahaan karena semuanya dibuang secara cuma-cuma. Kondisi ini kemudian mengarah pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan yang merugikan lingkungan; Selain itu, hal ini sering terjadi akibat Korporasi karena setiap kegiatan yang dilakukan Korporasi selalu bersinggungan dengan lingkungan hidup.

Peran korporasi dalam pembangunan ekonomi nasional memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga dapat menimbulkan kejahatan, terutama bagi mereka yang ingin memaksimalkan keuntungan. Clinard menyatakan dalam beberapa penelitiannya mengenai kejahatan korporasi bahwa: Kejahatan korporasi akhir-akhir ini dianggap oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius dan berbahaya, melebihi kejahatan tradisional seperti perampokan atau pencurian dengan

kekerasan, karena akibat dari kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada kejahatan korporasi. kejahatan tradisional. Hukum pidana telah lama memperhatikan perkembangan kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup, diawali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikenal dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. master hukum di bidang lingkungan hidup.

UU PPLH memuat sejumlah norma hukum lingkungan hidup nasional yang akan menjadi landasan hukum bagi pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Termasuk pengaturan korporasi khusus Kejahatan Lingkungan Hidup pada Pasal 116 UUPH dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi, dengan tujuan apabila suatu badan usaha melakukan perbuatan curang dalam menjalankan usahanya. bisnis. Kemudian pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai tanggung jawab korporasi pada Pasal 116 Ayat (1), disebutkan bahwa: Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama suatu badan usaha, dikenakan tuntutan pidana dan sanksi pidana. dikenakan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah

untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan tindak pidana tersebut.

B. Bentuk Kejahatan Korporasi Khusus dalam Lingkungan Hidup

Kejahatan korporasi khusus dalam lingkungan hidup merujuk pada perilaku atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi yang secara langsung atau tidak langsung merugikan lingkungan.⁹³ Hal ini mencakup berbagai bentuk kegiatan yang merusak ekosistem, mengancam keberlanjutan lingkungan hidup, atau melanggar hukum lingkungan. Pada tahun 1997, berbagai ketentuan telah dimasukkan ke dalam undang-undang lingkungan hidup Indonesia yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Undang-undang lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam juga telah memasukkan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Undang-undang ini bermasalah karena sering kali gagal membedakan antara pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana pejabat perusahaan, dan begitu juga dengan pengadilan dalam penafsiran dan penerapannya. Saat ini di Indonesia, seorang pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh perusahaannya, meskipun ia tidak bersalah atau tidak hadir sebagai terdakwa di persidangan. Oleh karena itu, undang-undang

⁹³ Tofik Chandra and Bobur Sobirov, "Corporate Criminal Liability for Illegal Toxic and Hazardous Waste Dumping," *Lex Publica* 10, no. 1 (June 30, 2023): 123–40, <https://doi.org/10.58829/lp.10.1.2023.123-140>.

lingkungan hidup di Indonesia dapat dikatakan menerapkan versi yang agak ekstrim dari tanggung jawab perwakilan individu dalam kasus-kasus lingkungan hidup, di mana seorang pejabat perusahaan dihukum hanya karena posisinya sebagai pejabat tinggi sebuah perusahaan. Praktik ini nampaknya merupakan akibat dari penafsiran yang keliru mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Bahwa penafsiran Indonesia terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi lingkungan hidup tidak hanya tidak efektif namun juga merugikan dan tidak sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi.⁹⁴ Bahwa tanggung jawab pidana korporasi harus dibedakan dari tanggung jawab pejabat perusahaan. Sedangkan pertanggungjawaban pidana korporasi menempatkan tanggung jawab pidana pada korporasi sebagai badan hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana pejabat menempatkan tanggung jawab pidana pada pengurus korporasi sebagai perorangan. Seorang pejabat perusahaan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia dapat dipersalahkan atas kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Bentuk nyata dari konsep kejahatan korporasi khusus dalam lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan. Diantaranya, pelepasan

⁹⁴ Milah Sarmilah, Lina Mustafidah, and Hellen George, "Civil Liability for Mining Companies for Environmental Pollution Based on Indonesian Laws," *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 1, no. 2 (July 31, 2022): 165–88, <https://doi.org/10.15294/ijel.v1i2.58135>.

limbah beracun ke dalam udara, air, atau tanah tanpa mematuhi standar lingkungan. Pembuangan limbah industri yang berbahaya tanpa tindakan mitigasi yang memadai. Kemudian yakni, *overfishing* (Penangkapan ikan) secara berlebihan tanpa memperhatikan ketentuan keberlanjutan dan regulasi perikanan. Penggunaan alat tangkap yang merusak habitat laut atau menangkap spesies yang tidak diinginkan (bycatch). Ada juga pencemaran lingkungan deforestasi ilegal, yakni Penebangan hutan secara ilegal tanpa izin atau melanggar ketentuan konservasi.

Konversi hutan untuk kepentingan industri tanpa pertimbangan terhadap dampak lingkungan. Fenomena baru yang juga pencemaran lingkungan adalah Korupsi dalam Pengelolaan Lingkungan. Bentuknya seperti Suap atau korupsi yang terkait dengan perizinan proyek-proyek yang merugikan lingkungan. Selanjutnya, pemanfaatan kebijakan lingkungan untuk kepentingan pribadi atau korporasi tanpa memperhatikan dampak negatifnya.

Berbicara mengenai Pelanggaran HAM Dalam Konflik Lingkungan tentunya bersamaan dengan terjadinya pencemaran lingkungan. Penggunaan kekerasan atau ancaman terhadap masyarakat lokal yang berusaha mempertahankan hak-hak tanah atau lingkungan mereka. Penindasan terhadap aktivis lingkungan atau pihak yang berusaha mengawasi dan melaporkan pelanggaran lingkungan. Greenwashing, praktik pemasaran yang menyesatkan, di mana perusahaan mencoba

membuatnya terlihat lebih berkelanjutan atau ramah lingkungan daripada yang sebenarnya juga bagiam pelanggaran dalam lingkungan. Memberikan informasi palsu atau menyesatkan terkait upaya keberlanjutan perusahaan. Kejahatan korporasi khusus dalam lingkungan hidup menjadi semakin penting karena dampaknya yang luas terhadap ekosistem global dan kesehatan manusia. Regulasi yang ketat dan pemantauan yang efektif diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan korporasi ini agar dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau harta benda yang terorganisir, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.⁹⁵ Kaitannya dengan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup, dirumuskan dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum. entitas. Konteks kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup masih belum cukup kokoh untuk menjamin korporasi dalam sanksi pidana karena belum adanya landasan hukum mengenai tata cara penanganan kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan korporasi.

⁹⁵ Abdul Roup, "Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016," *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 1, no. 2 (October 28, 2017), <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1163>.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi memberikan landasan bagi penegakan hukum pidana⁹⁶, maka tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan lingkungan hidup dan akibat hukumnya setelah Mahkamah Agung. Peraturan Pengadilan Nomor 13 Tahun 2013. Sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 berupa pidana denda, pidana tambahan, dan tindakan disipliner kecuali penjara dan kurungan. Terakhir, akibat hukum penerapan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dengan pokok pidana adalah pidana denda dan selanjutnya pidana tambahan menurut undang-undang yang mengatur tindak pidana lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Persoalan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum perdata. Dalam hukum privat, individu bukanlah satu-satunya subjek hukum. Hal ini disebabkan karena masih ada subjek hukum lain yang mempunyai hak dan dapat melakukan perbuatan hukum sama seperti orang perseorangan. Pandangan ini berbeda dengan KUHP yang hanya mengakui individu sebagai subjek hukum. Ada tiga

⁹⁶ Kristina, "Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dengan Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016."

sanksi yang berlaku yang dapat berupa: pidana denda, pidana tambahan, dan tindakan disiplin.

Namun ada sanksi pidana yang diterapkan pada subjek pidana berupa orang, namun tidak dapat diterapkan pada korporasi seperti penjara atau kurungan. Tuntutan pidana tambahan atau tindakan disiplin dapat berupa: 1). perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 2). penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 3). perbaikan akibat tindak pidana; 4). kewajiban untuk melakukan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau 5). penempatan perseroan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Pada dasarnya ada empat teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertama, teori *identifikasi (identification theory)* biasa disebut dengan pertanggungjawaban pidana korporasi langsung atau *direct corporate* pidana pertanggungjawaban. Menurut teori ini, korporasi dapat melakukan sejumlah tindak pidana secara langsung melalui pengurus yang sangat erat hubungannya dengan korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Kedua, *strict liability* yang mana Smith & Hogan mengartikan *strict liability* sebagai kejahatan yang tidak memerlukan kesengajaan, kecerobohan atau bahkan kelalaian atau lebih banyak unsur dalam *actus reus*.

Oleh karena itu, tanggung jawab tegas yang dimaksud adalah tanggung jawab tegas menurut undang-undang tanpa memandang siapa

yang melakukan kesalahan. Ketiga, tanggung jawab perwakilan. Pada dasarnya ajaran ini berkaitan erat dengan doktrin atasan responden, yaitu hubungan antara tuan dan pelayan atau antara kepala sekolah dan agen. Hubungan tersebut kemudian diperkuat dengan adagio yang berbunyi *qui facit per alium facit per se* yang artinya seseorang yang bertindak melalui orang lain dianggap dirinya sendiri yang melakukan perbuatan tersebut.⁹⁷ Terakhir, *fuctioneel daderschap* (teori aktor fungsional) yang berkembang dari negara Eropa Kontinental, dikemukakan pertama kali oleh Roling dalam catatannya berdasarkan keputusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari dan 21 Februari 1950. Ia melihat adanya kecenderungan dalam hukum pidana semakin meningkat. melepaskan diri dari konteks manusia. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Penghakiman Kejahatan Ekonomi dengan tegas menyatakan bahwa subjek hukum pidana adalah orang perseorangan dan badan hukum perusahaan, serikat pekerja, dan yayasan; Semua jenis bentuk usaha mengacu pada “korporasi”.

Berbeda dengan KUHP yang menyatakan bahwa subjek hukum pidana adalah orang perseorangan. Pada kenyataannya, kejahatan kerah putih sering terjadi dalam bentuk kejahatan korporasi, kejahatan perbankan, dan korupsi. Kejahatan korporasi tidak dipilih oleh dorongan jahat, namun

⁹⁷ Astri Safitri Nurdin, Muhamad Abas, and Deny Guntara, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability Terhadap Praktik Illegal Logging Di Indonesia,” *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (November 2022): 1–30, <https://doi.org/10.36805/jjih.v7i2.3052>.

oleh sesuatu yang tidak dirasakan secara moral. Kejahatan-kejahatan ini sangat melukai perasaan masyarakat mengenai keadilan, kejujuran, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Pengertian korporasi adalah gabungan orang-orang yang dalam persekutuan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri. Korporasi adalah badan hukum yang para anggotanya mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban masing-masing anggota.

BAB III

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH DALAM PERATURAN KORPORASI DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Limbah

Konsep pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi secara perseorangan (corporate pidana pertanggungjawaban) masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung anggapan bahwa korporasi yang berbentuk buatan dapat melakukan tindak pidana dan mempunyai maksud pidana sehingga menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Sulit untuk menghadirkan fisik korporasi sebenarnya di ruang sidang dan duduk di kursi terdakwa untuk menjalani proses persidangan. Baik dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law*, sangat sulit untuk mengaitkan suatu bentuk tindakan tertentu (*actus reus* atau tindakan bersalah) dan untuk membuktikan unsur *mens rea* (niat kriminal atau pikiran bersalah) dari suatu entitas abstrak seperti perusahaan. Meskipun peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dijadikan landasan hukum untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, namun Pengadilan Pidana selama ini masih enggan mengakui dan menerapkan peraturan tersebut. Hal ini terlihat dari sedikitnya kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentunya

berdampak pada sedikitnya putusan pengadilan terkait kejahatan korporasi.

Setelah suatu korporasi dinyatakan mampu melakukan tindak pidana, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana menentukan kesalahan dan tanggung jawab korporasi tersebut.⁹⁸ Sebab walaupun suatu korporasi dinyatakan cakap melakukan suatu tindak pidana, namun untuk menjatuhkan sanksi pidana harus dapat ditentukan kesalahannya, dan kesalahannya dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi atau tidak dapat ditentukan, maka korporasi tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Sedangkan pelaku kebakaran hutan yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan atau kecerobohan manusia dapat dijerat dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 serta Pasal 187 dan 188 KUHP. Penyelesaian yuridis yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan sanksi kepada pelaku usaha/investor yang melakukan penebangan dan pembakaran hutan. Dengan alasan telah melakukan pencemaran lingkungan hidup yang dapat digolongkan tindak pidana, yaitu: a. Suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia dan/atau badan yang bertentangan dengan aturan peraturan perundang-

⁹⁸ Henry Donald Lbn. Toruan, "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (December 2014): 397, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.33>.

undangan yang berlaku; B. Tindak pidana vandalisme yang dilakukan oleh subjek hukum sebelumnya telah dirumuskan dalam suatu undang-undang yang memuat pidana tertentu, antara lain ditegaskan bahwa pelakunya dapat dipidana.

Selanjutnya pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 yang dapat dikategorikan terkait dengan tindak pidana korporasi dapat dilihat pada: Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Sebab, dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan seseorang adalah subjek hukum baik perseorangan, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan, misalnya pagar batas kawasan hutan, aliran api, menara pengawas, dan jalan inspeksi. Sarana perlindungan hutan seperti alat pemadam kebakaran, tanda tangan dan alat transportasi.

Dengan demikian dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi, apabila setiap orang yang dimaksud dalam pasal itu menunjuk subjek hukum pelakunya berupa badan hukum atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. penjelasan Pasal 50 ayat (1). Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, tidak ada satupun yang secara tegas menyatakan bahwa korporasi

merupakan subjek tindak pidana.⁹⁹ Oleh karena itu, penuntut dapat menggunakan ketentuan pidana dalam peraturan terkait lingkungan hidup seperti Undang-undang Gangguan Stb. Nomor 226 yang telah diubah dengan Stb. 449 Tahun 1927 dengan ancaman pidana yang sangat ringan.

Untuk masalah sanksi pidana, bahwa: 1) Badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana apabila terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup; 2) Tindak pidana lingkungan hidup perlu dirumuskan dalam istilah yang tertuang dalam undang-undang lingkungan hidup guna memudahkan penyelesaian perkara di pengadilan; 3) Ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan hidup perlu ditinjau dan disesuaikan dengan Pasal 22 UU Lingkungan Hidup; 4) Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu memerlukan kerjasama yang harmonis antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Terkait dengan permasalahan kebakaran hutan, secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan, “pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di wilayah kerjanya”. Ketentuan dalam Pasal 49 merupakan contoh pertanggungjawaban pidana dengan sistem pertanggungjawaban ketat. Artinya apabila terjadi kebakaran lahan pada areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang dikuasai oleh suatu perusahaan,

⁹⁹ Diana Yusyanti, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (December 9, 2019): 455, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.455-478>.

maka dengan sendirinya perusahaan atau badan hukum tersebut bertanggung jawab, tanpa harus melihat kesalahannya, maksudnya apakah kebakaran yang terjadi itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja/kelalaian. Hal ini tidak relevan jika dibahas dalam konteks sistem pertanggungjawaban pidana *strict policy*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum di bidang lingkungan hidup digolongkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: 1. Penegakan hukum lingkungan hidup dalam kaitannya dengan Hukum Tata Negara/Tata Negara; 2. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam kaitannya dengan Hukum Perdata; 3. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Kaitannya dengan Hukum Pidana. Upaya penegakan sanksi administratif yang dilakukan pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak pada penegakan hukum, khususnya dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam hal ini, penegakan sanksi administratif menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan hidup (*primum remedium*).

Apabila sanksi administratif dirasa tidak efektif, maka sanksi pidana dijadikan sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*). Kegiatan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup hanya dapat dimulai apabila aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administratif dan telah menindak pelanggarnya dengan

mengenakan sanksi administratif. Apabila ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi, maka dilakukan upaya penyelesaian perselisihan melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan berupa musyawarah/damai/negosiasi/mediasi. Apabila upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, maka instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup dapat digunakan.

Tindak pidana yang dilakukan korporasi terhadap pencemaran lingkungan sangat sulit diketahui. Meski diketahui, untuk membuktikannya di pengadilan masih menghadapi permasalahan hukum, karena sulitnya mencari alat bukti berdasarkan hukum dan sulitnya menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi. Kesulitan penegakan hukum akibat kejahatan korporasi: pertama, korporasi sebagai calon pelaku kejahatan umumnya mempunyai lobi yang efektif dalam upaya merumuskan delik dan cara menangani kejahatan korporasi. Kedua, menentukan tanggung jawab pidana korporasi dan menentukan kesalahan korporasi tidaklah mudah.

Kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi ini terhadap individu, nampaknya hanya puncak gunung es. Contohnya adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kerugian yang ditimbulkan bukan hanya untuk saat ini saja namun masih akan terasa dimasa yang akan datang. Masih terdapat peraturan hukum prosedural dan substansial yang belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan. Tidak ada ketentuan yang

mengatur tentang tata cara penentuan besarnya ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan hidup yang rusak akibat perbuatan perseorangan atau korporasi, ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar oleh terpidana, tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana secara mutlak (*Strict liability*) dan (*Vicarious liability*) bagi korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup, merupakan kendala dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penegakan hukum lingkungan hidup, baik dalam dimensi preventif maupun represif, masih terdapat kekurangan pejabat PPNS (PNS) pada instansi teknis terkait (Bapedal misalnya), sehingga hanya menangani tugas preventif seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan. Apabila terjadi pelanggaran yang mengandung unsur pidana, mereka tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan hukum. Selain itu, masih terbatasnya jumlah penyidik POLRI, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan yang mempunyai kemampuan dan keterampilan teknis dalam menangani perkara lingkungan hidup, di samping kelemahan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Kelemahan pada bidang ini sangat dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas profesionalisme pelaksana dan penegak hukum. Hal ini didukung oleh fakta bahwa pencemaran

(khususnya) dan kerusakan lingkungan hidup biasanya berkaitan dengan suatu zat (kimia) tertentu, bukan suatu permasalahan yang dapat ditentukan secara sistematis yang dapat ditangani dengan mudah oleh penegak hukum.

Sebagai subtype kejahatan kerah putih, kejahatan korporasi biasanya dipahami sebagai melibatkan perilaku ilegal yang dilakukan oleh perusahaan dan agennya (eksekutif dan manajer) dalam mengejar keuntungan perusahaan.¹⁰⁰ Para kriminolog menyadari bahwa meskipun korporasi sebagai badan hukum dapat dituduh melakukan aktivitas ilegal, korporasi itu sendiri tidak “bertindak”. Sebaliknya, manajer membuat keputusan dan bertindak atas nama perusahaan. Sebagai “aktor” perusahaan, para manajer juga berpotensi dikenakan sanksi atas partisipasi atau pengetahuan mereka mengenai ilegalitas perusahaan. Ketentuan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup memungkinkan penuntutan pidana, selain sanksi administratif dan perdata, terhadap perusahaan dan pejabat perusahaan yang bertanggung jawab.

Mengenai kejahatan lingkungan hidup, di Brazil, tanggung jawab badan hukum diatur oleh Undang-Undang Kejahatan Lingkungan tahun 1998, pasal 3, paragraf tunggal, yang menjadikan badan hukum bertanggung jawab atas tuntutan administratif, perdata dan pidana atas pelanggaran terhadap lingkungan, tanpa mengecualikan individu, penulis,

¹⁰⁰ Syahdi Buamona, “White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana,” *Madani Legal Review* 3, no. 1 (December 2019): 28–38, <https://doi.org/10.31850/malrev.v3i1.343>.

rekan penulis atau partisipan dari fakta yang sama. Beberapa pakar hukum percaya bahwa ketentuan ini dapat membebaskan badan hukum dari tanggung jawab yudisial karena ketidakmungkinan mencocokkan unsur-unsur tradisional dari teori umum kejahatan dengan hipotesis kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum.

Namun, ketika menghadapi kejahatan korporasi lingkungan hidup, Undang-Undang Kejahatan Lingkungan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Konstitusi Brasil tahun 1988 dan menanggapi rekomendasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan tahun 1992 serta resolusi Agenda 21.¹⁰¹ Oleh karena itu, Undang-Undang ini memberikan kemungkinan untuk menuntut badan hukum dalam kasus lingkungan hidup. Ketika tanggung jawab sosial-lingkungan perusahaan semakin terlihat dan masyarakat menuntut tanggung jawab sosial yang lebih besar dari dunia usaha, perusahaan menghasilkan wacana kebijakan dan praktik yang berusaha untuk menuntut lebih banyak tanggung jawab sosial dari dunia usaha. meminimalkan potensi risiko dari perilaku mereka dan menghasilkan nilai bagi mereka.

Namun, kejahatan korporasi lingkungan sering terjadi: Badan Perlindungan Lingkungan AS melakukan studi tentang bencana yang disebabkan oleh industri kimia dan mengidentifikasi tujuh belas kasus

¹⁰¹ Iwan Setiawan, "Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pendidikan Lingkungan," *Jurnal Geografi Gea* 7, no. 1 (March 2016), <https://doi.org/10.17509/gea.v7i1.1715>.

dengan tingkat dan volume toksisitas di atas Bhopal, dari tahun 1963 hingga 1988; Pusat Hukum Lingkungan Nasional AS mengidentifikasi hampir 35.000 kecelakaan industri kimia di AS antara tahun 1988 dan 1992; dan sebuah penerbit di Brasil mengumpulkan kecelakaan besar dan kejahatan lingkungan yang terjadi di dunia sepanjang abad kedua puluh hingga 2005.

Tindak pidana lingkungan hidup seperti misalnya perbuatan yang dapat mengakibatkan beralihnya manfaat dari lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Sebagaimana diatur dalam UUPPLH bahwa perbuatan tersebut pada dasarnya dilakukan oleh suatu badan usaha yang pada saat sekarang mengalami perkembangan yang pesat dalam industrialisasi termasuk di Indonesia.



Gambar 3.1 Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Berdasarkan hal tersebut maka unsur-unsur dari masing-masing tindak pidana tersebut adalah:

1. Pencemaran Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UUPH maka unsur-unsur dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup tersebut (Hamdan, 2000 : 39) adalah sebagai berikut : a. masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup; b. dilakukan oleh kegiatan manusia; c. menimbulkan penurunan “kualitas lingkungan” samapai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

2. Perbuatan Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUPH maka unsur-unsur dari perbuatan perusakan lingkungan hidup tersebut (Hamdan, 2000 : 40) adalah sebagai berikut: a. adanya tindakan; b. yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan; c. yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
3. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan lain yang dimaksud dalam tindak pidana ini adalah meliputi peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup yang ada sebelum kemerdekaan (yang masih berlaku berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945), dan peraturan yang ada setelah kemerdekaan. Sementara itu N. H. T. Siahaan (2004 : 285) menyatakan unsur-unsur esensial yang mempersamakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup antara lain, yaitu: a. Baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan, baik langsung atau tidak langsung. b. Baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan, adalah dua tindakan yang sama-sama lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. Dengan melihat unsur pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut di atas, maka apabila satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai pencemaran atau perusakan lingkungan.

Hakikatnya, tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi serta mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Beberapa contoh tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia meliputi: 1) Illegal logging (penebangan liar). Melakukan penebangan pohon secara ilegal tanpa izin dari pihak berwenang, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 2) Pembakaran hutan dan lahan. Praktik pembakaran hutan dan lahan untuk membersihkan lahan pertanian atau kehutanan secara ilegal yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan merusak lingkungan serta menyebabkan polusi udara. Bahkan kasus ini terkadang berdampak ke Negara lain seperti kasus kebakaran hutan (asap) yang terjadi di Provinsi Riau dan berdampak ke Negara Malaysia, dan Singapura. 3) Pencemaran air. Membuang limbah cair dari industri atau rumah tangga secara langsung ke sungai, danau, atau laut tanpa pengolahan yang memadai, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) Pencemaran udara. Membuang asap, gas, atau partikel berbahaya ke udara yang dapat merusak kualitas udara dan kesehatan manusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4) Penangkapan ikan ilegal. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang atau melebihi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45

Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam bidang ini, Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014-2019 tampak aktratif dalam menghukum pelaku pencurian ikan, bahkan tidak sungkan-sungkan meledakan kapal yang digunakan untuk mencuri kekayaan Indonesia berupa ikan.



Menteri Susi Hadir Langsung Peledakan Kapal Pencuri Ikan di Maluku

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/22041891/kebijakan-peneggelaman-kapal-ala-susi-pudjiastuti-disarankan-dipertahankan>

5) Pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Membuang limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun secara tidak terkontrol yang dapat mencemari lingkungan hidup dan berbahaya bagi kesehatan manusia, yang diatur dalam berbagai peraturan terkait, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno dalam bukunya yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* mengutarakan pendapat bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah sebagai berikut: a) Pidana yang berupa denda b) Pengumuman putusan pengadilan yang merupakan pidana tambahan c) Sanksi perdata (ganti kerugian). d) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan di bawah pengampuan yang berwajib Putusan tersebut juga belum memberikan pidana tambahan terhadap korporasi dengan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan sesuai dengan pendapat dari Muladi dan Dwidja Priyatno.

Muladi dan Dwidja Priyatno berpendapat, sebaiknya penerapan doktrin *strict liability* hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang bersifat ringan, seperti pelanggaran lalu lintas. Sedangkan untuk korporasi, dapat diterapkan untuk meminta peranggungjawaban pada delik-delik yang menyangkut perlindungan terhadap kepentingan umum, seperti kesehatan, lingkungan hidup.

Asas *strict liability* membebankan pertanggungjawaban kepada pihak lain atau dengan kata lain pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Yang dimaksud pihak lain di sini adalah korporasi yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang

dilakukan oleh seorang pekerjanya. Namun, yang menjadi permasalahan dalam putusan tersebut adalah kurangnya hukuman pidana terhadap korporasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara lebih dalam terhadap pertanggungjawaban hukum oleh jasa pengangkut (transporter) atau korporasi dalam pengelolaan limbah medis atau limbah B3.

Pemidanaan terhadap pengurus korporasi tidak menjamin korporasi tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan sehingga diperlukannya pemidanaan terhadap korporasi. Tujuan pemidanaan preventif maupun represif merupakan dasar dari pemidanaan dan penjatuhan tuntutan terhadap badan hukum atau korporasi. Tujuan pemidanaan tersebut haruslah bersifat integratif, yaitu: a) Pencegahan dalam tujuan pemidanaan (umum dan khusus) Korporasi dipidana agar korporasi tidak mengulangi melakukan delik yang telah dilakukan sebelumnya dan korporasi yang lainnya dapat tercegah untuk melakukan tindak pidana yang memiliki tujuan mengayomi masyarakat. b) Perlindungan masyarakat merupakan tujuan pemidanaan Agar terlindunginya masyarakat dari kejahatan maka pengadilan memiliki kebijaksanaan dengan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat dikarenakan perlindungan masyarakat bukan termasuk pencegahan sehingga dapat dikatakan tidak mampunya korporasi untuk melakukan tujuan ini. Apabila dikaitkan dengan korporasi maka korporasi tidak

mampu lagi untuk melakukan suatu tindak pidana. c) Melahirkan solidaritas merupakan tujuan pidana Kompensasi terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh negara merupakan cakupan dari tujuan pidana ini. Solidaritas dapat dipelihara apabila korporasi dipidana untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan, kompensasi tersebut diambil dari kekayaan korporasi. d) Pengimbalan dan pengimbangan merupakan tujuan pemidanaan Perlu diperhatikannya faktor-faktor yang seharusnya ada dalam pertanggungjawaban pidana agar terciptanya keseimbangan antara pertanggungjawaban individual dan pidana dari pelaku tindak pidana. Penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana harus dipulihkan dan disesuaikan kembali oleh pelaku tindak pidana, namun hal ini bukan berarti pertanggungjawaban pidana melebihi dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pemidanaan terhadap pengurus korporasi tidak menjamin korporasi tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan sehingga diperlukannya pemidanaan terhadap korporasi. Tujuan pemidanaan preventif maupun represif merupakan dasar dari pemidanaan dan penjatuhan tuntutan terhadap badan hukum atau korporasi. Tujuan pemidanaan tersebut haruslah bersifat integratif, yaitu:

- a) Pencegahan dalam tujuan pemidanaan (umum dan khusus)

Korporasi dipidana agar korporasi tidak mengulangi melakukan delik yang telah dilakukan sebelumnya dan korporasi yang lainnya dapat

tercegah untuk melakukan tindak pidana yang memiliki tujuan mengayomi masyarakat.

b) Perlindungan masyarakat merupakan tujuan pemidanaan

Agar terlindunginya masyarakat dari kejahatan maka pengadilan memiliki kebijaksanaan dengan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat dikarenakan perlindungan masyarakat bukan termasuk pencegahan sehinggadapat dikatakan tidak mempunya korporasi untuk melakukan tujuan ini. Apabila dikaitkan dengan korporasi maka korporasi tidak mampu lagi untukmelakukan suatu tindak pidana.

c) Melahirkan solidaritas merupakan tujuan pidana

Kompensasi terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh negara merupakan cakupan dari tujuan pidana ini. Solidaritas dapat dipelihara apabila korporasi dipidana untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan, kompensasi tersebut diambil dari kekayaan korporasi.

d) Pengimbangan dan pengimbangan merupakan tujuan pemidanaan

Perlu diperhatikannya faktor-faktor yang seharusnya ada dalam pertanggungjawaban pidana agar terciptanya kesebandingan antara pertanggungjawaban individual dan pidana dari pelaku tindak pidana. Penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana harus dipulihkan dan disesuaikan kembali oleh pelaku tindak pidana, namun hal ini bukan berarti pertanggungjawaban pidana melebihi dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pemidanaan dalam korporasi tidak hanya mementingkan masalah yang bersifat final, namun juga memiliki tujuan yang lebih dari itu. Dalam melakukan pemidanaan terhadap korporasi harus memperhatikan lingkungan di sekitar korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut karena penjatuhan pidana terhadap korporasi mempunyai dampak yang sangat luas. Dalam hal ini yang diderita tidak hanya korporasinya saja namun juga berimbas kepada buruh serta pekerja maupun pemegang saham yang tidak memiliki kesalahan. Maka untuk memperkecil dampak yang akan diderita oleh buruh serta pekerja maupun pemegang saham hendaknya untuk mengasuransikannya.

Tindak Pidana Lingkungan Hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Pasal 97 UUPPLH menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan (*rechtdelicten*). Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak dimaksudkan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, telah dianggap sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Ilmu pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya Pertama, delik materil (*matereel delict*) delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan

hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini akibat yang timbul dari akibat atas tindakan dan atas perbuatan tersebut. Kedua, delik formil (*formeel delict*), adalah delik yang dianggap selesai dengan melakukan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Perbuatan atau tindakan yang dilarang. Ketiga, delik omissionis (*Delicta omissionis*) adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Keempat, delik omissionis (*Delicta omissionis*) adalah delik delik berupa pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang. Kelima, Dolus dan culpa (*Opzettelijke delicten* dan *culpoze delicten*). Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan culpa adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan. Keenam delik Aduan (*Klact delicten*) adalah tindak pidana yang juga dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana lingkungan hidup memuat rumusan delik materil dan delik formil.

Delik materil adalah delik yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan akibat, yang di dalam UUPPLH diatur dari Pasal 98 sampai dengan Pasal 99, serta Pasal 112. Sedangkan delik formil dalam tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115.

Penetapan korporasi sebagai pelaku dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Di dalam delik korupsi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan pidana itu, adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana.

Tujuan dari pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu memberikan suatu dampak penting bagi direktur untuk mengatur manajemen yang efektif agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasi tersebut. Pidanaan terhadap korporasi, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum pidana pada umumnya, yaitu: 1) Untuk menghentikan dan mencegah kejahatan di masa yang akan datang; 2) Mengandung unsur penghukuman yang mencerminkan kewajiban masyarakat untuk menghukum siapapun yang membawa kerugian; 3) Untuk merehabilitasi para penjahat korporasi; 4) Pidanaan korporasi harus mewujudkan sifat kejelasan, dapat diprediksi dan konsistensi dalam prinsip hukum pidana secara umum; 5) Untuk efisiensi, dan; 6) Untuk keadilan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi penting untuk dimintakan

karena sangat tidak adil apabila perusahaan-perusahaan yang mengabaikan regulasi yang ditetapkan lepas dari jeratan hukum padahal perbuatan perusahaan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kedudukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi antara lain: 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Model pertanggungjawaban pidana korporasi dimana pengurus korporasi sebagai pembuat dan sekaligus sebagai yang bertanggungjawab, pada hakikatnya dijiwai oleh asas “societas /universitas delinquere non potest”, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan.

Mengenai pengurus korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab, maka terhadap pengurus diberikan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Menentukan Pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menggunakan sistem ini dapat ditentukan beberapa ilustrasi: a) Berkaitan dengan fungsi, yakni:

perbuatan yang dilakukan atas diperintahkan oleh pelaku tindak pidana, akan tetapi perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan pengurus, maka tidak berwenang mengambil keputusan yang mengikat untuk korporasi dalam melakukan tindak pidana; b) Pengurus atau pegawai korporasi yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan pengurus tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat korporasi dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu agar dilakukan oleh orang lain, merupakan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud korporasi sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasarnya maka korporasi tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.

2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan usaha (korporasi) tersebut. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana tersebut beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya. Dalam sistem pertanggungjawaban ini korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, akan tetapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan

itu. Sistem pertanggungjawaban yang kedua ini sejalan dengan sistem pertanggungjawaban yang pertama namun perbedaannya disini adalah, bahwa hal korporasi sebagai badan usaha yang dapat dijadikan pelaku kejahatan telah dapat diterima, namun dalam hal korporasi melakukan kejahatan, tidak mungkin tanpa kehendak dari pengurusnya. Disini ditegaskan bahwa korporasi sebagai pembuat, sedangkan pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab.

Hal ini berkenaan dengan pandangan bahwa apa yang dilakukan oleh korporasi merupakan apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu yaitu onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab secara pidana, terlepas dari apakah dia mengetahui atau tidak mengenai dilakukannya perbuatan itu. Pandangan ini juga sejalan dengan pandangan Roeslan Saleh yang setuju bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja.

3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Yang menjadi motivasi dari model pertanggungjawaban ini yaitu dengan memerhatikan perkembangan korporsi itu sendiri. Ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda

yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus, jika dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korproasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu lebih besar jumlahnya daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Karenanya, diperlukan pula untuk memidana korporasi dan pengurus atau pengurusnya saja.

4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang bertanggung jawab.

Alasan-alasan pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya menyangkut terhadap pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pula yang bertanggung jawab, dapat diberlakukan terhadap keduanya. Pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian akibat perbuatan pengurus yang bertindak atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi. Kedua, apabila hanya korporasi yang dibebani pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurus tidak memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap

lempar batu sembunyi tangan. Korporasi sebagai suatu subyek hukum, pertanggungjawabannya dapat berasal dari perundang-undangan atau ketentuan umum lainnya, dari tindakan atau kelalaian para direktur, pekerja atau agennya. Meski demikian, tidak dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu sepenuhnya dilimpahkan pada korporasinya, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi barulah dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban.

B. Peraturan Korporasi Dan Lingkungan Hidup

Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi semakin menunjukkan kepedulian terhadap masalah sosial-lingkungan karena perubahan yang diakibatkan oleh pengembangan undang-undang lingkungan hidup dan tuntutan yang lebih besar dari masyarakat dan pasar.¹⁰² Organisasi-organisasi tersebut telah berorientasi pada pembangunan berkelanjutan secara lingkungan dan sosial, meskipun prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dianggap oleh para eksekutif mereka sebagai pembatasan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, diasumsikan bahwa jika sikap perusahaan mewakili aktivitas yang

¹⁰² Paulo Fuchs et al., "Promoting Sustainable Development in Higher Education Institutions: The Use of the Balanced Scorecard as a Strategic Management System in Support of Green Marketing," *International Journal of Sustainability in Higher Education* 21, no. 7 (October 20, 2020): 1477–1505, <https://doi.org/10.1108/IJSHE-02-2020-0079>.

bertanggung jawab secara sosial, maka hal tersebut membantu mengurangi potensi risiko perilakunya di pasar, sehingga menjaga nilai perusahaan. Pada saat yang sama, telah diamati bahwa masyarakat menuntut posisi tanggung jawab sosial dari organisasi, sehingga mengarahkan mereka untuk menerapkan praktik bertanggung jawab yang mempertimbangkan semua pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan gerakan menuju tanggung jawab sosial.

Oleh karena itu, dicari arahan bersama mengenai aspek tanggung jawab sosial untuk memberikan acuan pada kinerja sosial organisasi, mengaitkan tanggung jawab sosial dengan pengelolaan lingkungan, transparansi tindakan dan kepedulian terhadap komunitas dan masyarakat. Dalam arah tersebut, Elkington (1999) memperkenalkan konsep Triple Bottom Line yang melibatkan tiga dimensi: (1) keberlanjutan ekonomi, diukur berdasarkan profitabilitas, nilai merek dan reputasi; (2) kelestarian lingkungan hidup, yang dinilai melalui efisiensi penggunaan sumber daya alam atau eco-efficiency, jasa ramah lingkungan dan perbaikan proses lingkungan hidup; dan (3) keberlanjutan sosial, diukur dengan kesejahteraan orang-orang di dalam dan di luar organisasi, serta pengelolaan sumber daya manusia dan lingkungan yang efektif.¹⁰³

Pemahaman tentang bagaimana organisasi menyatakan tanggung

¹⁰³ James E. Stoddard, Carol E. Pollard, and Michael R. Evans, "The Triple Bottom Line: A Framework for Sustainable Tourism Development," *International Journal of Hospitality & Tourism Administration* 13, no. 3 (July 2012): 233–58, <https://doi.org/10.1080/15256480.2012.698173>.

jawab sosialnya melibatkan penilaian tindakannya berdasarkan prinsip-prinsip motivasinya; mengenai proses pengelolaannya dan sifat hubungannya dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, organisasi harus memberikan ruang bagi tanggung jawab sosial dalam pemikiran strategisnya dan juga mencapai kesepakatan tentang bagaimana mengukur kinerja sosial-lingkungan. Teori Pemangku Kepentingan menyajikan gagasan utama bahwa keberhasilan organisasi bergantung pada bagaimana mereka mengelola hubungan mereka dengan kelompok yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Definisi pemangku kepentingan menurut Freeman berguna untuk memahami konsep ini: “setiap kelompok atau individu yang mungkin mempengaruhi atau terpengaruh oleh pencapaian tujuan organisasi”. Penulis berpendapat bahwa agar organisasi dapat menerapkan konsep pemangku kepentingan secara efektif, mereka harus melakukan perubahan besar dalam manajemennya, karena penerapan konsep ini secara efektif berarti mengintegrasikan kepentingan kelompok pemangku kepentingan yang berbeda ke dalam perencanaan strategis perusahaan.

Oleh karena itu, organisasi yang bertanggung jawab secara sosial perlu memiliki proses untuk mengelola kelompok pemangku kepentingan dan menganalisis kemungkinan hasil dari tindakan mereka. Hal ini menyiratkan bahwa ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan dapat membahayakan keberhasilan,

kelangsungan hidup, dan keseluruhan sistemnya. Menurut Clarkson (1995, p. 106): “Pemangku kepentingan adalah orang atau kelompok yang memiliki, atau mengklaim, kepemilikan, hak, atau kepentingan dalam suatu perusahaan dan aktivitasnya, di masa lalu, sekarang, atau masa depan”. Penulis mengidentifikasi dua jenis pemangku kepentingan: (1) Kelompok pemangku kepentingan primer: mereka yang tidak memiliki kepentingan dalam kelangsungan bisnis, yang menyiratkan tingkat saling ketergantungan yang tinggi, misalnya: pemegang saham, investor, karyawan, konsumen, pemasok dan pemerintah; (2) Kelompok Pemangku Kepentingan Sekunder: yang mempengaruhi atau dipengaruhi dan dipengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan tanpa berpartisipasi dalam transaksinya, dan yang tidak penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, namun mempunyai kapasitas untuk memobilisasi opini publik yang menentang atau mendukung perusahaan.¹⁰⁴

Dengan cara ini, manajemen yang berorientasi pada pemangku kepentingan melibatkan pengintegrasian pengendalian lingkungan dalam organisasi, karena hanya melalui pengendalian tersebut kepedulian terhadap lingkungan akan menjadi nilai bagi perusahaan, relevan untuk menganalisis integrasi antara pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Tergantung pada masalah lingkungan yang diakibatkan oleh

¹⁰⁴ Max E. Clarkson, “A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance,” *Academy of Management Review* 20, no. 1 (January 1995): 92–117, <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271994>.

aktivitasnya, organisasi dapat mengembangkan pendekatan berbeda yang dibangun dalam tahap evolusi proses penerapan praktik pengelolaan lingkungan.

Hunt dan Auster (1990) menjelaskan lima tahapan pengembangan program pengelolaan lingkungan: 1) terdiri dari organisasi yang tidak memiliki atau memiliki program terbatas; 2) melibatkan staf untuk membantu penyelesaian krisis lingkungan hidup; 3) terdiri dari pencegahan kecelakaan; 4) menyangkut pengelolaan permasalahan lingkungan hidup; dan 5) terdiri dari integrasi internal antara organisasi dan tema lingkungan.¹⁰⁵ Senada dengan itu, Donaire (1994) dan Barbieri (2004) menguraikan tahapan pengelolaan lingkungan: (1) tindakan awal terkait pemasangan peralatan pengendalian pencemaran; (2) pengendalian lingkungan hidup dipadukan dengan proses produktif untuk mencegah pencemaran; dan (3) pengendalian lingkungan hidup diintegrasikan ke dalam pengelolaan administratif.¹⁰⁶

Tiga kelompok klasifikasi lain untuk tindakan pengelolaan lingkungan perusahaan: (1) pengendalian, dengan tindakan yang lebih banyak dilakukan pada tingkat operasional dan kepatuhan terhadap hukum;

¹⁰⁵ Julie L. Hass, "ENVIRONMENTAL ('GREEN') Management Typologies: An Evaluation, Operationalization And Empirical Development," *Business Strategy and the Environment* 5, no. 2 (June 1996): 59–68, [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-0836\(199606\)5:2<59::AID-BSE49>3.0.CO;2-W](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0836(199606)5:2<59::AID-BSE49>3.0.CO;2-W).

¹⁰⁶ Charbel José Chiappetta Jabbour, Fernando César Almada Santos, and Marcelo Seido Nagano, "Contributions of HRM throughout the Stages of Environmental Management: Methodological Triangulation Applied to Companies in Brazil," *The International Journal of Human Resource Management* 21, no. 7 (June 2010): 1049–89, <https://doi.org/10.1080/09585191003783512>.

(2) pencegahan, dengan perhatian yang lebih besar terhadap pembuatan produk; dan (3) proaktif, ketika isu-isu lingkungan hidup dianggap strategis dan seluruh wilayah perusahaan dilibatkan. Hal ini menjadi jelas dalam klasifikasi yang diusulkan bahwa, pada tahap atau kelompok terakhir, harus ada integrasi, di dalam organisasi, antara manajemen bisnis dan praktik pengelolaan lingkungan, termasuk cara di mana pemangku kepentingan internal organisasi terlibat dalam kegiatan tersebut. praktik-praktik ini. Selain bertanggung jawab secara sosial, organisasi juga harus menerapkan tindakan preventif atau proaktif yang bertujuan untuk mengintegrasikan organisasi dan pemangku kepentingannya. Bahwa perusahaan telah memasukkan variabel sosial dan lingkungan ke dalam perencanaan strategis mereka dan menjadikan tindakan tersebut penting bagi bisnis mereka. Konvergensi permasalahan sosial dan lingkungan mengakibatkan perlunya suatu pengelolaan sosial lingkungan yang mampu menyatukan kedua dimensi tersebut. Hal ini mengharuskan organisasi mengembangkan bentuk interaksi dengan berbagai jenis pemangku kepentingan, yang mewujudkan pengelolaan hubungannya dengan semua pihak yang mempengaruhi atau terkena dampak bisnis. Dalam konteks ini, organisasi harus dianggap bertanggung jawab atas segala tindakan yang mendiskualifikasi organisasi tersebut dari segi hukum, sosial dan lingkungan hidup, oleh karena itu, menempatkan tanggung jawab sosial dalam pemikiran dan perencanaan strategisnya. Sebagai hasil dari

pertimbangan ini, dapat diasumsikan bahwa Teori Pemangku Kepentingan menekankan ketergantungan keberhasilan organisasi pada manajemen strategis hubungan antara perusahaan dan kelompok kepentingan utama yang terkait atau terpengaruh olehnya. Dari sudut pandang ini, organisasi akan mulai fokus pada lingkungan internal dan eksternalnya, menjawab harapan berbagai segmen masyarakat. Selain itu, kegiatan bisnisnya juga harus menyelaraskan aspek ekonomi dengan tanggung jawab sosial-lingkungan, dan menjawab kelompok kepentingan yang menjadi bagian dari jaringannya.

Penjahat yang terlibat dalam pembalakan liar, penambangan liar dan perdagangan limbah mencuci pendapatan mereka melalui sektor keuangan formal dan informal di berbagai negara. Hal ini mencakup pusat keuangan, perdagangan dan pembentukan perusahaan, yang mungkin tidak memiliki sumber daya alam di dalam negeri. Dalam kejahatan lingkungan hidup, pelaku kejahatan sering kali menyalahgunakan perusahaan terdepan untuk mendapatkan barang dan pembayaran legal dan ilegal di awal rantai pasokan sumber daya. Hal ini menciptakan tantangan dalam membedakan antara aktivitas legal dan ilegal, serta mendeteksi pencucian di kemudian hari dalam rantai pasokan. Jaringan yang sama ini akan memanfaatkan struktur perusahaan yang kompleks, perantara (misalnya, akuntan, pengacara, dll.) untuk menyembunyikan arus keuangan dan menggunakan yurisdiksi luar negeri, untuk memfasilitasi penempatan dan/atau pelapisan

dana, yang menggarisbawahi pentingnya mengidentifikasi pemilik yang mendasarinya.

BAB IV

**ANALISIS PEMIDANAAN KASUS KEJAHATAN KORPORASI KHUSUS
DALAM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

Pemidanaan kasus kejahatan korporasi merujuk pada proses hukum yang melibatkan penentuan sanksi atau hukuman terhadap perusahaan atau korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana. Pemidanaan ini mencakup sejumlah langkah, termasuk penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan hukuman. Tujuan dari pemidanaan kasus kejahatan korporasi adalah memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan, menjaga kepatuhan terhadap hukum, serta memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan¹⁰⁷.

Pemidanaan kasus kejahatan korporasi juga mencakup aspek tanggung jawab hukum perusahaan terhadap tindakan yang merugikan, baik terhadap masyarakat, lingkungan, maupun aspek hukum lainnya. Beberapa elemen kunci dalam pemidanaan kasus kejahatan korporasi meliputi¹⁰⁸:

- a) Penyelidikan: Proses pengumpulan bukti dan informasi terkait dugaan kejahatan korporasi oleh lembaga penegak hukum atau

¹⁰⁷ Yusyanti, "Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan."

¹⁰⁸ Ikka Puspitasari and Erdiana Devintawati, "Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 237–54.

badan berwenang.

- b) Penuntutan: Pembukaan kasus di pengadilan dan pengajuan tuntutan terhadap perusahaan atau individu yang terlibat dalam kejahatan korporasi.
- c) Pengadilan: Proses pengadilan di mana kedua belah pihak menyampaikan bukti dan argumen hukum mereka. Pengadilan membuat keputusan berdasarkan fakta dan hukum yang terlibat.
- d) Putusan Hukum: Hasil akhir dari proses pengadilan yang mencakup penentuan sanksi, denda, atau hukuman yang dikenakan kepada perusahaan atau individu yang terbukti bersalah.
- e) Pelaksanaan Hukuman: Proses melaksanakan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Ini dapat mencakup pembayaran denda, pemulihan lingkungan, atau tindakan korektif lainnya.
- f) Tanggung Jawab Perusahaan: Prinsip dasar dalam pemidanaan kasus kejahatan korporasi adalah menetapkan tanggung jawab hukum perusahaan atas tindakannya, memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak yang dihasilkan.
- g) Pemulihan dan Pencegahan: Fokus pada upaya pemulihan, seperti rehabilitasi lingkungan atau kompensasi kepada pihak yang terdampak, serta langkah-langkah pencegahan agar kejahatan

serupa tidak terulang.

Pemidanaan kasus kejahatan korporasi memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan antara kepentingan bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Tujuannya bukan hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan pembelajaran dan perubahan perilaku untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan.

Analisis pemidanaan kasus kejahatan korporasi khusus dalam lingkungan hidup di Indonesia melibatkan beberapa aspek. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang dapat menjadi bagian dari analisis tersebut:

1. Undang-Undang dan Peraturan Lingkungan: Evaluasi sejauh mana perusahaan melanggar undang-undang dan peraturan lingkungan terkait. Termasuk penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya. Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan pelaksanaannya. Identifikasi apakah perusahaan telah mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dan apakah terdapat pelanggaran yang dapat dikenai sanksi.
2. Dampak Lingkungan: Menilai dampak yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan terhadap lingkungan. Ini termasuk analisis dampak terhadap ekosistem, sumber daya alam, dan kesehatan masyarakat.

3. **Bukti Pelanggaran:** Menilai keabsahan bukti-bukti pelanggaran yang dikumpulkan oleh otoritas penyelidik. Bukti dapat mencakup data lingkungan, laporan inspeksi, dan dokumentasi lainnya. Tinjauan terhadap bukti-bukti pelanggaran yang dikumpulkan oleh otoritas penyelidik. Pastikan bahwa bukti tersebut valid, relevan, dan memadai untuk mendukung kasus pemidanaan.
4. **Tanggung Jawab Perusahaan:** Menilai sejauh mana perusahaan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Ini melibatkan pemahaman terhadap kebijakan internal perusahaan, prosedur keselamatan, dan upaya mitigasi risiko lingkungan. Evaluasi kebijakan internal perusahaan terkait lingkungan, prosedur keselamatan, dan langkah-langkah mitigasi risiko. Tentukan sejauh mana perusahaan bertanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan dampak lingkungan.
5. **Kerugian Ekonomi dan Sosial:** Menganalisis dampak ekonomi dan sosial dari kejahatan korporasi tersebut. Ini dapat mencakup kerugian ekonomi bagi masyarakat setempat, hilangnya mata pencaharian, dan biaya restorasi lingkungan. Identifikasi kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan, seperti hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat, penurunan nilai properti, atau biaya kesehatan yang mungkin timbul akibat dampak lingkungan.

6. Sanksi Hukum: Menilai sanksi hukum yang mungkin diberlakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini dapat mencakup denda, pencabutan izin operasional, tuntutan pidana terhadap individu atau perusahaan, dan tindakan hukum lainnya. Analisis sanksi hukum yang mungkin diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk denda, pencabutan izin operasional, tuntutan pidana terhadap individu atau perusahaan, dan sanksi lain yang sesuai.
7. Upaya Pemulihan dan Pencegahan: Mengidentifikasi upaya pemulihan yang perlu dilakukan, termasuk tindakan rehabilitasi lingkungan dan langkah-langkah pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terjadi di masa depan. Identifikasi langkah-langkah pemulihan yang diperlukan, seperti rehabilitasi lingkungan dan restorasi ekosistem. Selain itu, tentukan langkah-langkah pencegahan yang dapat diimplementasikan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Analisis ini membantu otoritas dan pihak berwenang untuk membuat keputusan yang adil dan efektif dalam pemidanaan kasus kejahatan korporasi dalam lingkungan hidup di Indonesia. Tujuannya adalah mencapai keadilan lingkungan, pemulihan ekosistem, dan mencegah terulangnya tindakan yang merugikan lingkungan. Analisis ini membantu dalam memahami kompleksitas kasus kejahatan korporasi lingkungan, memastikan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan adalah proporsional dan efektif untuk melindungi lingkungan serta kepentingan masyarakat. Selain

itu, fokus pada upaya pemulihan dan pencegahan membantu memastikan perusahaan bertanggung jawab atas tindakannya dan mencegah terulangnya pelanggaran lingkungan di masa mendatang.

A. Contoh Kasus Kasus Kejahatan Korporasi Khusus Dalam Lingkungan Hidup Di Indonesia

1. Kasus PT. Newmot Minahasa Raya

Sebagai contoh kasus kejahatan korporasi lingkungan di Indonesia, mari kita lihat kasus PT Newmont Minahasa Raya (NMR) pada tahun 2004. PT NMR adalah anak perusahaan Newmont Mining Corporation yang bergerak dalam industri pertambangan emas di Sulawesi Utara. Pada saat itu, PT NMR dituduh melakukan pembuangan limbah beracun ke Teluk Buyat¹⁰⁹, yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan pada masyarakat setempat. Beberapa aspek kasus ini mencakup:

1. Pembuangan Limbah Beracun: PT NMR diduga membuang limbah tambang yang mengandung zat beracun ke perairan Teluk Buyat.
2. Dampak Lingkungan dan Kesehatan: Ditemukan dampak serius terhadap ekosistem laut dan terumbu karang di sekitar area

¹⁰⁹ A Prasetyantoko, *Krisis Finansial Dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal* (Penerbit Buku Kompas, 2009).

pembuangan limbah. Pemukiman nelayan yang bergantung pada sumber daya laut juga terdampak.

3. Reaksi Masyarakat dan Otoritas: Masyarakat setempat dan LSM lingkungan bereaksi keras terhadap praktik pembuangan limbah tersebut. Otoritas lingkungan dan pemerintah setempat turut terlibat dalam penyelidikan.
4. Penegakan Hukum: Kasus ini mencapai jalur hukum, dan PT NMR dihadapkan pada tuntutan hukum. Otoritas menyelidiki kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat dan ekosistem.
5. Pidana: PT NMR akhirnya dihukum dan dikenai denda yang signifikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan tersebut mencakup sanksi atas dampak lingkungan dan ketidakpatuhan terhadap izin lingkungan.
6. Rehabilitasi Lingkungan: PT NMR diwajibkan untuk melakukan upaya rehabilitasi lingkungan, termasuk pemulihan terumbu karang dan area terdampak lainnya.

Kasus ini mencerminkan kompleksitas tindak pidana lingkungan oleh perusahaan dan pentingnya penegakan hukum untuk memastikan perusahaan bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang diakibatkannya. Selain itu, kasus ini menyoroti pentingnya rehabilitasi lingkungan untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi.

Pada saat itu, masyarakat setempat dan kelompok lingkungan mengklaim bahwa limbah tambang yang dikeluarkan oleh PT NMR menyebabkan pencemaran lingkungan di sekitar Buyat Bay. Mereka mengklaim bahwa limbah tersebut mengandung zat beracun seperti merkuri dan arsenik yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah Indonesia, masyarakat setempat, dan kelompok lingkungan mengajukan tuntutan hukum terhadap PT NMR dan beberapa pejabat perusahaan terkait. Tuntutan tersebut termasuk pelanggaran lingkungan dan kesehatan.

Dalam kasus kejahatan korporasi yang melibatkan PT Newmont Minahasa Raya (NMR) pada tahun 2004, pihak-pihak yang dapat dipidana bervariasi tergantung pada peran dan keterlibatan mereka dalam pelanggaran hukum yang terjadi. Berikut adalah beberapa pihak yang mungkin dapat dipidana:

1. Manajemen dan Eksekutif Perusahaan: Jika terbukti bahwa manajemen atau eksekutif perusahaan terlibat dalam keputusan atau tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau pelanggaran hukum lainnya, mereka dapat dipidana atas tanggung jawab mereka sebagai pemegang otoritas dan pengambil keputusan utama dalam perusahaan.
2. Karyawan dan Personel Operasional: Individu-individu yang secara langsung terlibat dalam kegiatan operasional yang

melanggar hukum, seperti pembuangan limbah berbahaya tanpa izin atau pelanggaran prosedur keselamatan dan lingkungan, juga dapat dipidana sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka dalam pelanggaran tersebut.

3. Penasehat Hukum dan Konsultan: Jika terbukti bahwa penasehat hukum atau konsultan perusahaan memberikan saran yang tidak etis atau melanggar hukum yang mengarah pada pelanggaran, mereka juga dapat dipidana atas keterlibatan mereka dalam kasus tersebut.
4. Pemerintah Daerah dan Otoritas Lingkungan: Jika terbukti bahwa pemerintah daerah atau otoritas lingkungan setempat terlibat dalam korupsi, penyuapan, atau kelalaian dalam menegakkan regulasi lingkungan, mereka juga dapat dipidana karena tidak menjalankan tugas mereka dengan baik.
5. Pihak Ketiga yang Terlibat: Pihak ketiga seperti kontraktor atau pemasok yang terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum juga dapat dipidana jika terbukti bahwa mereka secara langsung terlibat dalam pelanggaran tersebut.

Namun Kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan, dan pada tahun 2007, PT NMR dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan Indonesia. Keputusan tersebut menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk mendukung tuntutan yang diajukan terhadap perusahaan. Meskipun

putusan pengadilan mendukung PT NMR, kasus ini tetap menjadi kontroversi besar dan memicu perdebatan tentang keberlanjutan pertambangan dan perlindungan lingkungan di Indonesia

2. Kasus PT Chevron Pasific

Salah satu kasus lain yang menonjol adalah kasus PT Chevron Pacific Indonesia di Sungai Kampar, Riau, pada tahun 2012. Pada kasus ini, Chevron dituduh melakukan pembuangan limbah beracun ke sungai yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan memengaruhi kesehatan masyarakat setempat¹¹⁰. Beberapa aspek kasus ini meliputi:

1. **Pembuangan Limbah Beracun:** PT Chevron Pacific Indonesia dituduh membuang limbah beracun ke Sungai Kampar, yang merupakan salah satu sumber air utama di wilayah tersebut.
2. **Dampak Lingkungan dan Kesehatan:** Pembuangan limbah menyebabkan kerusakan ekosistem sungai dan berdampak negatif pada kehidupan air. Masyarakat setempat melaporkan dampak kesehatan, seperti iritasi kulit dan gangguan pernapasan.
3. **Reaksi Masyarakat dan Otoritas:** Masyarakat setempat dan kelompok lingkungan mengangkat isu ini, menuntut tanggung jawab dari Chevron. Otoritas lingkungan dan pemerintah

¹¹⁰ Nurhadi Audina Reihan, "Farming, Small Enterprise Cluster And Microfinance Access) Pt Chevron Pacific Indonesia," n.d.

setempat terlibat dalam penyelidikan.

4. Penegakan Hukum: Chevron dihadapkan pada tuntutan hukum dan penyelidikan oleh otoritas. Proses hukum mencakup evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan.
5. Pidana: Chevron dihukum dan dikenai denda oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan tersebut mencakup sanksi terkait dampak lingkungan dan ketidakpatuhan terhadap izin lingkungan.
6. Rehabilitasi Lingkungan: Chevron diwajibkan untuk melakukan upaya rehabilitasi lingkungan, termasuk pemulihan Sungai Kampar dan mitigasi dampaknya.

Kasus ini mencerminkan pentingnya penegakan hukum untuk menanggapi tindakan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan besar. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat dan upaya rehabilitasi lingkungan menjadi fokus dalam menanggapi tindak pidana korporasi di sektor lingkungan hidup.

Pada waktu itu, masyarakat setempat dan kelompok lingkungan menuduh PT Chevron Pacific Indonesia melakukan pencemaran lingkungan, terutama terkait dengan kegiatan pembuangan limbah ke Sungai Kampar. Dugaan ini mencakup pencemaran air dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan terhadap dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Chevron

Pacific Indonesia di Sungai Kampar. Proses ini melibatkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pihak berwenang, kelompok lingkungan, dan perwakilan perusahaan. Pada akhirnya, PT Chevron Pacific Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik dan meningkatkan praktik keberlanjutan mereka. Beberapa di antaranya mungkin termasuk pengurangan dampak lingkungan, keterlibatan dengan masyarakat setempat, dan komitmen untuk mematuhi standar lingkungan.

3. Kasus PT Kaltim Prima Coal

Sebagai contoh lain, kita dapat melihat kasus PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kalimantan Timur pada tahun 2014¹¹¹. PT KPC, perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, dihadapkan pada tuduhan melakukan pembuangan limbah tambang yang merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Beberapa aspek kasus ini melibatkan:

1. Pembuangan Limbah Tambang: PT KPC dituduh membuang limbah tambang ke Sungai Bengalon, yang memiliki dampak negatif pada kualitas air dan lingkungan sungai.
2. Dampak Lingkungan dan Kesehatan: Pembuangan limbah tambang menyebabkan pencemaran air dan tanah di sekitar area pertambangan, memengaruhi kehidupan air dan vegetasi.

¹¹¹ Faishal Irfan, "Analisis Pembentukan Air Asam Tambang Dengan Uji Statik Dan Kinetik Pada Batuan Low Wall PIT Inul Lignite South PT Kaltim Prima Coal" (UPN "Veteran" Yogyakarta, 2023).

Masyarakat setempat melaporkan dampak kesehatan, terutama pada sumber air mereka.

3. Reaksi Masyarakat dan Otoritas: Masyarakat setempat dan kelompok lingkungan mengajukan keluhan dan menuntut penyelesaian atas dampak yang mereka alami. Otoritas lingkungan dan pemerintah setempat terlibat dalam penyelidikan.
4. Penegakan Hukum: PT KPC dihadapkan pada tuntutan hukum dan penyelidikan oleh otoritas. Evaluasi dilakukan terkait kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat dan ekosistem.
5. Pidanaan: PT KPC dihukum dan dikenai denda oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan ini mencakup sanksi terkait dampak lingkungan dan ketidakpatuhan terhadap izin lingkungan.
6. Rehabilitasi Lingkungan: PT KPC diwajibkan untuk melakukan upaya rehabilitasi lingkungan, termasuk pemulihan kualitas air Sungai Bengalon dan pemulihan ekosistem yang terdampak.

Kasus ini menunjukkan bagaimana perusahaan tambang besar dapat dihadapkan pada konsekuensi hukum ketika terbukti melakukan pembuangan limbah yang merugikan lingkungan dan masyarakat setempat. Hal ini juga menekankan perlunya tanggung jawab perusahaan dalam

rehabilitasi dan pemulihan lingkungan yang terdampak oleh kegiatan operasional mereka.

4. Kasus PT NTS (Nusantara Teknologi Solusi)

Pelanggaran: PT NTS melakukan pembuangan (dumping) limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) seperti sludge minyak, minyak kotor, bottom ash, dan tanah terkontaminasi ke tanah tanpa izin. Akibatnya, terjadi kontaminasi logam berat seperti arsen, barium, kromium heksavalen, tembaga, timbal, merkuri, seng, dan nikel. Tindakan Hukum: Direktur Utama PT NTS berinsial NS ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini melibatkan Pasal 98 ayat (1), Pasal 102, dan Pasal 104 UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam hal ini bentuk pertanggung jawaban yang di lakukan PT adalah :

6. Pembersihan dan Pemulihan Lingkungan: PT NTS harus mengambil langkah-langkah untuk membersihkan dan memulihkan lingkungan yang terkena dampak dari pembuangan limbah B3. Hal ini mungkin melibatkan pembersihan fisik area yang tercemar, pemulihan ekosistem yang terganggu, dan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah tersebut.

7. Kesehatan Masyarakat: Perusahaan harus menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat yang mungkin terkena dampak dari pembuangan limbah B3. Ini bisa termasuk pemeriksaan kesehatan, perawatan medis, dan dukungan psikologis bagi individu yang terpengaruh.
8. Komunikasi dan Transparansi: PT NTS harus berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan pihak berwenang, masyarakat setempat, dan pihak-pihak yang terkena dampak langsung dari kejadian tersebut. Hal ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang apa yang terjadi, potensi risiko bagi kesehatan dan lingkungan, serta langkah-langkah yang diambil untuk menangani situasi tersebut.
9. Pencegahan Kembali: Perusahaan harus mengidentifikasi penyebab pembuangan limbah B3 dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Ini bisa termasuk meninjau kembali proses produksi, meningkatkan pengawasan dan pengelolaan limbah, serta mengimplementasikan tindakan perbaikan yang sesuai.
10. Pematuhan Regulasi: PT NTS harus mematuhi semua regulasi dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan limbah B3. Hal ini termasuk melaporkan kejadian, mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan untuk pembuangan limbah B3, dan

berkoordinasi dengan badan-badan pemerintah yang relevan.

11. **Kompensasi:** Perusahaan harus mempertimbangkan untuk memberikan kompensasi kepada individu atau kelompok yang terkena dampak secara langsung akibat pembuangan limbah B3 tersebut. Kompensasi ini bisa berupa ganti rugi atas kerugian materiil maupun non-materiil yang diderita.
12. **Penegakan Hukum:** Jika terbukti bahwa pembuangan limbah B3 melanggar hukum atau regulasi, PT NTS harus siap untuk menghadapi konsekuensi hukum yang sesuai. Ini bisa termasuk sanksi administratif, denda, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari beberapa kasus di atas dapat di analisis bagaimana Putusan hukum mengenai pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) akan sangat bergantung pada fakta-fakta kasus tertentu, peraturan lingkungan yang berlaku, dan bukti-bukti yang diajukan selama proses hukum. Namun, umumnya, putusan hukum terkait pembuangan limbah B3 ilegal atau pelanggaran lingkungan dapat mencakup beberapa elemen seperti berikut :

- a. Pelanggaran Hukum Lingkungan:** Jika terbukti bahwa pembuangan limbah B3 melanggar peraturan dan undang-undang lingkungan, pengadilan dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas pelanggaran tersebut. Dalam Undang – Undang

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 1 butir 14 berbunyi: “Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

- b. Denda dan Sanksi Hukum:** Putusan hukum dapat mencakup pemberian denda sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran tersebut. Besaran denda akan ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tingkat keparahan pelanggaran.
- c. Larangan Kegiatan:** Pengadilan mungkin memberlakukan larangan terhadap kegiatan tertentu yang terkait dengan pembuangan limbah B3 ilegal. Larangan ini dapat mencakup melarang perusahaan atau individu tertentu untuk melanjutkan kegiatan tertentu yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan.
- d. Tindakan Rehabilitasi dan Pembersihan:** Terdakwa mungkin diwajibkan untuk melakukan tindakan rehabilitasi dan pembersihan untuk memulihkan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh pembuangan limbah B3. Ini bisa melibatkan pemulihan lahan, pengelolaan limbah yang benar, atau tindakan lain untuk mengurangi dampak negatif.

- e. **Pertanggungjawaban Pribadi:** Jika individu-individu tertentu terlibat dalam keputusan untuk melakukan pembuangan limbah B3, pengadilan dapat memutuskan pertanggungjawaban pribadi dan memberikan sanksi hukum kepada mereka secara individual.

Dari kasus di atas dijelaskan bagaimana putusan hukum mengenai pembuangan Limbah yang sifatnya illegal, pembuangan limbah yang ilegal dapat memiliki dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan keberlanjutan ekosistem. Limbah beracun dapat mengandung zat-zat berbahaya seperti logam berat, bahan kimia industri, atau senyawa beracun lainnya yang dapat menyebabkan penyakit dan gangguan kesehatan pada manusia yang terpapar. Pencemaran air oleh limbah juga dapat mengakibatkan keracunan dan penyakit terkait air bagi masyarakat yang mengandalkan sumber air tersebut. erusakan habitat alami dan keragaman hayati bisa terjadi karena pembuangan limbah ilegal, memengaruhi keberlanjutan ekosistem dan mengancam keberlanjutan spesies-spesies tertentu. Organisme hidup di dalam ekosistem tersebut dapat terancam punah atau mengalami perubahan perilaku dan reproduksi akibat paparan limbah beracun.

5. Kasus Pencemaran Lingkungan Rancaekek

Kasus pencemaran lingkungan di Rancaekek bermula dari pembuangan limbah cair beracun dan berbahaya (B3) industri yang disyalir dilakukan oleh tiga pabrik tekstil yang berada di sekitar Sungai

Cikijing Kecamatan Rancaekek, yaitu PT Kahatex, PT Insan Sandang, dan PT Five Star. Empat desa terkena dampak pembuangan limbah pabrik tersebut, yaitu Desa Jelegong, Linggar, Bojongla, dan Sukamulya. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa 24.000 meter³ air limbah dari satu pabrik dibuang ke sungai setiap harinya.

Lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan hidup Greenpeace menyatakan kerugian ekonomi akibat pencemaran limbah tersebut mencapai Rp 11,4 triliun, yang meliputi kerugian sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan, kerugian karena kehilangan jasa air, penurunan kualitas udara, kehilangan pendapatan, dan estimasi biaya remediasi lahan tercemar. Menurut penelitian Greenpeace Asia Tenggara dan Walhi Jabar 2012, sawah tercemar seluas 1.215 hektar, ditambah 727 hektar saat banjir. Hal ini menyebabkan produktivitas sawah menurun 1-1,5 ton per hektar tiap musim. Kerugian mencapai Rp3,65 miliar per tahun.

Laporan yang didasarkan atas studi di 4 desa yang terdampak pembuangan limbah tersebut menguak bahwa kerugian pada sektor pertanian mencapai Rp 841.741.893.000. Dari sektor perkebunan, kerugian mencapai Rp 812.184.000, dihitung dari nilai produktivitas perkebunan dan biaya yang harus dikeluarkan petani untuk pupuk dan lainnya. Sementara itu, sektor perikanan mengalami kerugian besar sebab produktivitas turun

100 persen karena air sungai yang tercemar menyebabkan pembudidaya ikan tak bisa beroperasi. Jikapun ada yang masih membudidayakan, ikan produksi tak layak konsumsi. Kerugian dari sektor perikanan ini ditaksir mencapai Rp10.525.500. Selain itu, menurut Greenpeace, masyarakat mengalami kerugian kesehatan, yaitu banyak warga menderita penyakit kulit dan gatal-gatal sehingga harus memeriksakan diri. Jika dihitung secara finansial, upaya warga untuk mendapatkan kembali kesehatan mencapai Rp815.070.500.400. Sungai Cikijing yang menjadi lokasi pembuangan limbah sebenarnya menjadi sumber air bagi warga, namun karena tercemar, air tak bisa lagi dimanfaatkan. Kerugian akibat hilangnya jasa air itu ditaksir mencapai Rp288.929.984.400. Masyarakat juga mengalami kehilangan pendapatan akibat mata pencahariannya terganggu. Total kerugian akibat hilangnya pendapatan ditaksir mencapai Rp7.341.674.036.

B. Pemidaan Kasus Kejahatan Korporasi Khusus Dalam Lingkungan Hidup Di Indonesia

Tindakan hukum dalam kasus tindak pidana lingkungan dapat mencakup beberapa aspek, tergantung pada peraturan dan undang-undang yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, Penyelidikan: Otoritas lingkungan atau badan yang berwenang melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan tindak pidana lingkungan.

Penegakan Hukum: Berdasarkan hasil penyelidikan, otoritas hukum dapat mengambil tindakan penegakan hukum. Ini bisa mencakup pencabutan izin operasional, denda, atau tuntutan pidana terhadap perusahaan atau individu yang terlibat. **Pemeriksaan Pengadilan:** Kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan untuk diperiksa secara hukum. Pemeriksaan ini melibatkan presentasi bukti, pendapat ahli, dan argumen hukum dari kedua belah pihak. **Putusan Pengadilan:** Pengadilan akan memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan interpretasi hukum yang berlaku. Putusan ini dapat mencakup denda, sanksi administratif, pencabutan izin, atau tuntutan pidana. **Pelaksanaan Putusan:** Jika perusahaan atau individu dinyatakan bersalah, mereka harus mematuhi putusan pengadilan. Ini dapat melibatkan pembayaran denda, implementasi tindakan pemulihan lingkungan, atau pematuhan terhadap perintah pengadilan lainnya. **Rehabilitasi Lingkungan:** Sebagai bagian dari tindakan hukum, perusahaan yang terbukti bersalah mungkin diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan, seperti membersihkan area yang terkontaminasi atau memulihkan ekosistem yang terdampak.

Tindakan hukum tersebut bertujuan untuk menjaga kepatuhan perusahaan atau individu terhadap peraturan lingkungan, memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dan memulihkan kerusakan lingkungan yang mungkin timbul. Keputusan pengadilan juga dapat memberikan preseden yang memengaruhi tindakan hukum di masa

depan terkait dengan tindak pidana lingkungan.

Kasus kejahatan korporasi yang melibatkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) menyoroti pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang yang mengatur penanganan, transportasi, dan pembuangan limbah yang bersifat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Perusahaan yang melakukan pembuangan limbah B3 tanpa mematuhi regulasi lingkungan terkait dianggap melakukan pelanggaran hukum lingkungan. Ini dapat mencakup tidak mematuhi persyaratan izin, melanggar batas emisi, atau tidak melaksanakan prosedur penanganan limbah B3 dengan benar. Limbah B3 dapat memiliki dampak yang serius pada lingkungan dan kesehatan manusia. Kasus kejahatan korporasi yang melibatkan limbah B3 umumnya mencakup pencemaran tanah, air, dan udara, serta risiko terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar area pembuangan limbah. Pidanaan kasus kejahatan korporasi terkait limbah B3 didasarkan pada undang-undang dan peraturan lingkungan yang mengatur pengelolaan limbah B3. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, seperti denda dan pencabutan izin operasional.

Bukti pelanggaran dalam kasus ini dapat berupa data analisis limbah, laporan inspeksi, atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak mematuhi standar penanganan dan pembuangan limbah B3. Perusahaan yang terbukti melakukan kejahatan korporasi terkait

limbah B3 diharapkan bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk membayar denda, melakukan rehabilitasi lingkungan, dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan agar pelanggaran tidak terulang. Pemidanaan dalam kasus limbah B3 juga memiliki tujuan pencegahan, yaitu memberikan efek jera kepada perusahaan lain untuk mematuhi regulasi lingkungan. Penegakan hukum yang efektif menjadi faktor penting dalam mencegah tindakan serupa di masa depan.

Kaitan ini menunjukkan bagaimana pelanggaran terhadap limbah B3 dapat menjadi pokok perhatian dalam kasus kejahatan korporasi, dengan penekanan pada perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Landasan hukum terkait kasus kejahatan korporasi yang melibatkan limbah B3 di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang dan peraturan. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang relevan¹¹²:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Merupakan undang-undang dasar yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Mengatur kewajiban perusahaan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk dalam konteks limbah B3.

¹¹² K L Hidup, "Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (Retrieved from Undang-Undang, 2009).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun: Merinci ketentuan terkait pengelolaan limbah B3, termasuk pengumpulan, transportasi, penyimpanan, dan pembuangan. Menetapkan standar dan prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan dalam menangani limbah B3.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: Merupakan undang-undang sebelum UU No. 32/2009 dan tetap relevan. Mengatur kewajiban perusahaan untuk melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan memberikan dasar bagi perlindungan lingkungan hidup.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan: Menetapkan ketentuan terkait izin lingkungan yang harus dimiliki oleh perusahaan. Pada kasus limbah B3, perusahaan harus mematuhi persyaratan izin khusus yang mencakup penanganan dan pembuangan limbah B3.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Mineral dan Batubara: Jika kasus kejahatan korporasi terkait limbah B3 terjadi dalam sektor pertambangan, landasan hukum ini juga relevan. Mengatur kewajiban perusahaan pertambangan dalam meminimalkan dampak lingkungan, termasuk pengelolaan limbah.

Tindak pidana dalam kasus kejahatan korporasi yang melibatkan

limbah B3 di Indonesia melibatkan sejumlah langkah dan proses hukum. Berikut adalah gambaran umum mengenai bagaimana tindakan hukum dapat berkembang:

1. **Penyelidikan:** Otoritas lingkungan atau badan penegak hukum melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan tindak pidana. Ini melibatkan pemeriksaan dokumen, inspeksi lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait.
2. **Penuntutan:** Jika hasil penyelidikan mendukung dugaan tindak pidana, otoritas hukum dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan atau individu yang terlibat dalam pengelolaan limbah B3 yang melanggar undang-undang.
3. **Pengadilan:** Proses hukum selanjutnya melibatkan pengadilan, di mana kasus tersebut diputuskan oleh hakim. Selama persidangan, bukti-bukti disajikan, saksi diinterogasi, dan argumen hukum diajukan oleh kedua belah pihak.
4. **Putusan Hukum:** Hakim membuat putusan berdasarkan fakta-fakta dan hukum yang terlibat. Putusan ini mencakup apakah perusahaan atau individu dinyatakan bersalah, serta sanksi atau hukuman yang diberlakukan.
5. **Pelaksanaan Hukuman:** Jika perusahaan atau individu dinyatakan bersalah, mereka harus mematuhi putusan pengadilan. Ini bisa mencakup pembayaran denda, pelaksanaan tindakan rehabilitasi

lingkungan, atau pematuhan terhadap perintah pengadilan lainnya.

6. Dampak Sosial dan Ekonomi: Sanksi yang diberikan dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi, termasuk reputasi perusahaan yang terkait, dampak ekonomi pada masyarakat setempat, dan keberlanjutan operasional perusahaan.
7. Pencegahan: Pidana juga memiliki dimensi pencegahan, dengan memberikan efek jera pada perusahaan lain untuk mematuhi peraturan lingkungan. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan praktik yang lebih berkelanjutan dan etis.

Tindak pidana dalam konteks kejahatan korporasi lingkungan di Indonesia melibatkan proses hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi lingkungan hidup, dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pidana mencakup serangkaian langkah yang dirancang untuk memberikan sanksi yang sesuai dan memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan ilegal tersebut.

Pidana yang dapat dikenakan pada korporasi berdasarkan ketentuan pidana UU PPLH adalah pidana denda dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah

pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun. Namun pada perkembangannya, pidana tersebut dirasa belum meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari masih maraknya kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi beberapa waktu ini yang diakibatkan aktivitas industri korporasi, misalnya yaitu pencemaran Sungai Batanghari yang diduga disebabkan oleh limbah PT Makin di Kabupaten Tebo sehingga ratusan warga sekitar Desa Teluk rendah, Kecamatan Tebo Ilir terserang penyakit kulit berupa gatal-gatal hingga bernanah. Kasus lainnya yaitu tercemarnya Sungai Premulung dan Sungai Jenes di Solo akibat logam berat dari zat kimia limbah batik yang berasal dari industri batik. Pencemaran lingkungan yang dilakukan korporasi terjadi pada kasus pencemaran Sungai Kaligede di Jepara yang diduga disebabkan karena industri garmen, industri tahu dan temp membuang limbahnya ke sungai tersebut. Sungai Baliri di Kabupaten Mamuju Utara juga tak luput dari pencemaran yang dilakukan oleh korporasi berupa PT Toscano Indah Pratama (TIP). PT TIP tersebut diduga membuang langsung limbahnya ke Sungai Baliri padahal air sungai tersebut digunakan oleh warga sekitar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Bentuk/jenis sanksi bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana telah disebutkan di atas adalah pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda yang dikenakan kepada pemberi perintah

atau pemimpin tindak pidana tersebut diperberat sepertiga, dan pidana tambahan atau Tindakan tata tertib. Terkait hal ini, ineffectiveness penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang terlihat dari fakta masih banyaknya kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi memunculkan beberapa gagasan terkait pola pemidanaan yang tepat untuk diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup, atau dengan kata lain, pola pemidanaan yang telah diatur UU PPLH masih memiliki beberapa kelemahan sehingga menjadi salah satu faktor penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tidak efektif. Oleh karena itu, perlu diatur beberapa ketentuan terkait pola pemidanaan yang berdasar pada konservasi lingkungan hidup, yaitu pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan tindakan pemulihan lingkungan hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep kejahatan korporasi dalam lingkungan hidup menyiratkan bahwa perusahaan atau korporasi dapat terlibat dalam tindakan kriminal yang merugikan lingkungan dan kesehatan manusia selama kegiatan operasional mereka. Konsep ini menegaskan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dengan penuh kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi lingkungan. Perusahaan diharapkan untuk bertindak secara etis dan berkelanjutan. Kesimpulan lainnya adalah bahwa kejahatan korporasi dalam lingkungan hidup dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Pemidanaan harus mempertimbangkan konsekuensi ini untuk mencapai keadilan yang holistik.
2. Dalam konteks bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pembuangan limbah dalam peraturan korporasi dan lingkungan hidup, perlunya korporasi untuk memprioritaskan kepatuhan terhadap peraturan korporasi dan lingkungan hidup. Kepatuhan ini mencakup pengelolaan limbah sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan operasionalnya, termasuk pembuangan

limbah. Peraturan korporasi harus mencerminkan komitmen untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Peraturan korporasi yang efektif harus mencakup sistem pengawasan dan pelaporan yang transparan. Ini memungkinkan pihak internal dan eksternal untuk memantau kinerja lingkungan perusahaan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan mengintegrasikan bentuk pertanggungjawaban korporasi yang kokoh dalam peraturan korporasi dan lingkungan hidup, perusahaan dapat membentuk lingkungan bisnis yang lebih etis, berkelanjutan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

3. Dari analisis pembedanaan kasus kejahatan korporasi khusus dalam lingkungan hidup di Indonesia, beberapa kesimpulan dapat diambil, Kasus kejahatan korporasi menyoroti adanya ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembedanaan menjadi mekanisme untuk menegakkan kepatuhan ini. Kejahatan korporasi dalam lingkungan hidup dapat memiliki dampak serius terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat. Pembedanaan bukan hanya mengenai pelanggaran hukum, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan. Proses pembedanaan menegaskan tanggung jawab perusahaan terhadap tindakan mereka. Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak yang dihasilkan oleh kegiatan operasionalnya dan harus siap mempertanggungjawabkan

tindakannya di hadapan hukum. Pidana memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Melalui sanksi hukum, perusahaan diharapkan untuk mengubah praktik mereka menuju keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Selain memberikan sanksi, pidana juga berperan dalam upaya pencegahan kejahatan korporasi di masa depan. Hukuman yang cukup keras dapat memberikan efek jera kepada perusahaan lain untuk mematuhi regulasi lingkungan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah terkait agar memperhatikan perusahaan yang bergerak dalam Industri limbah B3, agar memantau bagaimana pembuangan limbah Perusahaan tersebut, agar tidak tercemar dan menjadi suatu masalah di masyarakat sekitar.
2. Perlu peningkatan peran instansi terkait dalam penyuluhan mengenai pengelolaan limbah B3 dan hukum tentang pengelolaan limbah B3.
3. Diharapkan dalam menjatuhkan putusan pidana terkait tindak pidana pembuangan limbah B3 hendaknya lebih mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan yang memberatkan agar dalam vonisnya sesuai apa yang diperbuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Suminar Setiati, Adi Cifriadi, and Muhana Nurul Hidayah. "REDISTILAT ASAP CAIR DARI CANGKANG KELAPA SAWT DAN APLIKASINYA SEBAGAI KOAGULAN KARET ALAM." *Jurnal Penelitian Karet*, October 1, 2015, 183–92. <https://doi.org/10.22302/ppk.jpk.v33i2.183>.
- Adriano, Adriano. "KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 91–112.
- . "Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017).
- Aji, Iswara Prasetya. "ANALISIS YURIDIS PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK GULA MADUKISMO DI LINGKUNGAN PADAT PENDUDUK." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 4, no. 1 (October 30, 2021): 16–22. <https://doi.org/10.15294/islrev.v4i1.47539>.
- Anudiwanti, Puja, and Hatim Ahmad. "Edukasi Perlindungan Pelestarian Lingkungan Hidup Di Masyarakat Desa Melalui Penguatan Pengaturan Tentang Ekosida." *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 3 (December 25, 2022): 317–28. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.23463>.
- Asri, Ardison. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 118–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.408>.
- Astuti, Mirsa, and Ida Nadirah. "Giving Stepping Gifts in Marriage According to Customary Law and Islamic Law." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (July 4, 2023): 192–201. <https://doi.org/10.30596/dll.v8i2.15111>.
- AUDINA REIHAN, Nurhadi. "FARMING, SMALL ENTERPRISE CLUSTER AND MICROFINANCE ACCESS) PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA," n.d.
- Azteria, Veza, and Ruslan Abdul Gani. "PENGELOLAAN LIMBAH MINYAK PELUMAS SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN." *BIOLINK (Jurnal Biologi Lingkungan Industri Kesehatan)* 6, no. 2 (January 15, 2020): 178–85. <https://doi.org/10.31289/biolink.v6i2.2725>.

- Bahri, Syaiful, and Febby Anggista Cahyani. "Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Corporate Financial Performance Dengan Corporate Social Responsibility Disclosure Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei)." *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 1, no. 2 (July 20, 2017): 117–42. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.11>.
- Baucus, Melissa S., and David A. Baucus. "Paying The Piper: An Empirical Examination Of Longer-Term Financial Consequences Of Illegal Corporate Behavior." *Academy of Management Journal* 40, no. 1 (February 1997): 129–51. <https://doi.org/10.5465/257023>.
- Branco, Manuel Castelo, and Lúcia Lima Rodrigues. "Corporate Social Responsibility and Resource-Based Perspectives." *Journal of Business Ethics* 69, no. 2 (November 7, 2006): 111–32. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9071-z>.
- Breyne, Johanna, Marc Dufrêne, and Kevin Maréchal. "How Integrating 'socio-Cultural Values' into Ecosystem Services Evaluations Can Give Meaning to Value Indicators." *Ecosystem Services* 49 (June 2021): 101278. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2021.101278>.
- Buamona, Syahdi. "WHITE COLLAR CRIME (KEJAHATAN KERAH PUTIH) DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA." *Madani Legal Review* 3, no. 1 (December 5, 2019): 28–38. <https://doi.org/10.31850/malrev.v3i1.343>.
- Chandra, Tofik, and Bobur Sobirov. "Corporate Criminal Liability for Illegal Toxic and Hazardous Waste Dumping." *Lex Publica* 10, no. 1 (June 30, 2023): 123–40. <https://doi.org/10.58829/lp.10.1.2023.123-140>.
- Chazawi, Adami. "Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1) Cetakan 2." *Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2005.
- Clarkson, Max E. "A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance." *Academy of Management Review* 20, no. 1 (January 1995): 92–117. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271994>.
- Cuervo-Cazurra, Alvaro, Andrew Inkpen, Aldo Musacchio, and Kannan Ramaswamy. "Governments as Owners: State-Owned Multinational Companies." *Journal of International Business Studies* 45, no. 8 (October 21, 2014): 919–42. <https://doi.org/10.1057/jibs.2014.43>.

- Dirman, Eris Nur, Muh. Aris Arifin, and Alwi Herywirawan. "Analysis of Waste Generation and Composition of Jampue Secondary Canal Saddang Irrigation Area." *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)* 2, no. 3 (May 30, 2023): 273–86. <https://doi.org/10.55927/esa.v2i3.4204>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "PERKEMBANGAN PENGATURAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA." *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* 3, no. 2 (February 27, 2020). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.38>.
- Eddy, Triono. "Management of Natural Resources Based on Local Wisdom by Traditional Law Communities." *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 2, no. 6 (2021): 1535–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v2i6.190>.
- Eddy, Triono, Agustina Agustina, and Sagita Purnomo. "Influence of Sustainable Construction for The Environment and Social Community." *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences* 3, no. 3 (September 5, 2023): 410–17. <https://doi.org/10.31098/bmss.v3i3.705>.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 2 (2016).
- Exposto, Levi Anatolia S.M., and I Nengah Sujaya. "The Impacts of Hazardous and Toxic Waste Management: A Systematic Review." *Interdisciplinary Social Studies* 1, no. 2 (November 20, 2021): 103–23. <https://doi.org/10.55324/iss.v1i2.20>.
- Fuadi, Ariza. "NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) DALAM PANDANGAN ISLAM DAN KAPITALISME." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 5, no. 1 (May 23, 2016): 13. [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(1\).13-32](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(1).13-32).
- Fuchs, Paulo, Carlos Raulino, Diogo Conceição, Samara Neiva, Wellyngton Silva de Amorim, Thiago Coelho Soares, Maurício Andrade de Lima, Carlos Rogerio Montenegro De Lima, João Coelho Soares, and José Baltazar Salgueirinho Osório de Andrade Andrade Guerra. "Promoting Sustainable Development in Higher Education Institutions: The Use of the Balanced Scorecard as a Strategic Management System in Support of Green Marketing." *International Journal of Sustainability in Higher Education* 21, no. 7 (October 20, 2020): 1477–1505. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-02-2020-0079>.

- Greve, Henrich R., Donald Palmer, and Jo- Ellen Pozner. "Organizations Gone Wild: The Causes, Processes, and Consequences of Organizational Misconduct." *The Academy of Management Annals* 4, no. 1 (January 2010): 53–107. <https://doi.org/10.1080/19416521003654186>.
- Guimarães, L.F., F.C. Teixeira, J.N. Pereira, B.R. Becker, A.K.B. Oliveira, A.F. Lima, A.P. Veról, and M.G. Miguez. "The Challenges of Urban River Restoration and the Proposition of a Framework towards River Restoration Goals." *Journal of Cleaner Production* 316 (September 2021): 128330. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128330>.
- Hakim, Dani Amran. "POLITIK HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (April 19, 2016): 114–32. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592>.
- Hakim, Rosyid Ridlo Al. "Model Energi Indonesia, Tinjauan Potensi Energi Terbarukan Untuk Ketahanan Energi Di Indonesia: Sebuah Ulasan." *ANDASIH Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (April 10, 2020). <https://doi.org/10.57084/andasih.v1i1.374>.
- Hall, Matthew. "Victims of Environmental Harms and Their Role in National and International Justice." In *Emerging Issues in Green Criminology*, 218–41. London: Palgrave Macmillan UK, 2013. https://doi.org/10.1057/9781137273994_12.
- Hamdi, Ziko, Triono Eddy, and Rizkan Zulyadi. "Peran Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT. Bank Mestika Dharma TBK)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 15 (2023): 11–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v4i1.329>.
- Hass, Julie L. "ENVIRONMENTAL ('GREEN') MANAGEMENT TYPOLOGIES: AN EVALUATION, OPERATIONALIZATION AND EMPIRICAL DEVELOPMENT." *Business Strategy and the Environment* 5, no. 2 (June 1996): 59–68. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-0836\(199606\)5:2<59::AID-BSE49>3.0.CO;2-W](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0836(199606)5:2<59::AID-BSE49>3.0.CO;2-W).
- Hidup, K L. "Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." Retrieved from Undang-Undang, 2009.

- Huda, Chairul. *Dari'tiada Pidana Tanpa Kesalahan'menuju Kepada'tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana, 2006.
- Ida Hanifah, Dkk. "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa." *Medan: Pustaka*, 2018.
- Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup. "Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga Dan Emas Feeport-Rio Tinto Di Papua." *Jakarta: WALHI*, 2006.
- Iqbal, Moch. "Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Korporasi Suatu Terobosan Hukum Pidana Dalam Mengadili Kejahatan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (November 30, 2012): 417. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.417-434>.
- Irfan, Faishal. "Analisis Pembentukan Air Asam Tambang Dengan Uji Statik Dan Kinetik Pada Batuan Low Wall PIT Inul Lignite South PT Kaltim Prima Coal." UPN" Veteran" Yogyakarta, 2023.
- Iswanto, Iswanto, Sudarmadji Sudarmadji, Endang Tri Wahyuni, and Adi Heru Sutomo. "Timbulan Sampah B3 Rumahtangga Dan Potensi Dampak Kesehatan Lingkungan Di Kabupaten Sleman, YOGYAKARTA (Generation of Household Hazardous Solid Waste and Potential Impacts on Environmental Health in Sleman Regency, YOGYAKARTA)." *Jurnal Manusia Dan Lingkungan* 23, no. 2 (2016): 179–88.
- Jabbour, Charbel José Chiappetta, Fernando César Almada Santos, and Marcelo Seido Nagano. "Contributions of HRM throughout the Stages of Environmental Management: Methodological Triangulation Applied to Companies in Brazil." *The International Journal of Human Resource Management* 21, no. 7 (June 2010): 1049–89. <https://doi.org/10.1080/09585191003783512>.
- Jazuli, Ahmad. "DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (August 31, 2015): 181. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>.
- Jonizar, Jonizar, Mukidi Mukidi, and Ibnu Affan. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU DALAM PELEPASAN HAK PENGUASAAN DENGAN GANTI RUGI DALAM JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Nomor 1722/Pid. B/2021/PN Lbp)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 5, no. 3 (2023): 257–70.

- Junaidi, Yona Kristin Simbolon, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Dewi Pika Lbn Batu. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT LIMBAH B3 (Studi Kasus Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN)." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 9 (2023): 4301–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i9.2023.4301-4314>.
- Karimniya, Sahar, Shahla Moazami, and Tahmoores Bashiriye. "Merging of Green Criminology with Cultural Criminology and Confronting Environmental Crisis in Light of United Nations Actions." *The Iranian Review for UN Studies* 3, no. 1 (2020): 21–55. <https://doi.org/10.22034/IRUNS.2020.126539>.
- Kristina, Michelle. "Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dengan Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016." *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 21, no. 02 (December 17, 2018): 1–11. <https://doi.org/10.24123/yustika.v21i02.1709>.
- Kurniawan, Badrudin. "PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA." *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 1 (April 26, 2019). <https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1424>.
- Laia, Fariaman. "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 1–16.
- Listyoningrum, Kus Indrani, Danise Yunaini Fenida, and Nurhasan Hamidi. "Inovasi Berkelanjutan Dalam Bisnis: Manfaatkan Flowchart Untuk Mengoptimalkan Nilai Limbah Perusahaan." *Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat* 1, no. 4 (November 1, 2023): 100–112. <https://doi.org/10.47861/jipm-nalanda.v1i4.552>.
- Liu, Yanping, Lincoln C. Wood, V.G. Venkatesh, Abraham Zhang, and Muhammad Farooque. "Barriers to Sustainable Food Consumption and Production in China: A Fuzzy DEMATEL Analysis from a Circular Economy Perspective." *Sustainable Production and Consumption* 28 (October 2021): 1114–29. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.07.028>.
- Lubis, Eliya Nova, and Ida Nadirah. "Keabsahan Perjanjian Baku Pada Transaksi Forex Dalam Upaya Memberikan Pelindungan Hukum Pada Investor Di Indonesia." *Jurnal Pencerah Bangsa* 3, no. 1 (2023): 27–35. <http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/article/view/31>.

- Lugisnto, Adil. "POLITIK HUKUM DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI WILAYAH LAUT YANG BERADA DIBAWAH KEDAULATAN INDONESIA." *LAW REFORM* 7, no. 2 (October 1, 2012): 42. <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12409>.
- Lynch, Michael J. "Green Criminology and Environmental Crime: Criminology That Matters in the Age of Global Ecological Collapse." *Journal of White Collar and Corporate Crime* 1, no. 1 (January 7, 2020): 50–61. <https://doi.org/10.1177/2631309X19876930>.
- Mohajerani, Abbas, Lucas Burnett, John V. Smith, Stefan Markovski, Glen Rodwell, Md Tareq Rahman, Halenur Kurmus, et al. "Recycling Waste Rubber Tyres in Construction Materials and Associated Environmental Considerations: A Review." *Resources, Conservation and Recycling* 155 (April 2020): 104679. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104679>.
- Muhaimin, Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.
- Nawawi, Arief Barda. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana." *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 1996.
- Nurdin, Astri Safitri, Muhamad Abas, and Deny Guntara. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY TERHADAP PRAKTIK ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA." *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (November 24, 2022): 1–30. <https://doi.org/10.36805/jjih.v7i2.3052>.
- Nursabrina, Aisyah, Tri Joko, and Onny Septiani. "Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur." *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung* 13, no. 1 (2021): 80–90.
- Owen, Lewis A., Professor Kevin T Pickering, and Kevin T. Pickering. *An Introduction to Global Environmental Issues*. Routledge, 2006. <https://doi.org/10.4324/9780203974001>.
- Prabawani, Bulan, Sudharto P. Hadi, Fendy Eko Wahyudi, and Ilham Ainuddin. "Drivers and Initial Pattern for Corporate Social Innovation: From Responsibility to Sustainability." *Heliyon* 9, no. 6 (June 2023): e16175. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16175>.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92.

- Prasetia, Irfan. "Laporan Penelitian INVESTIGASI BAHAYA TOXISITAS ABU BATUBARA PLTU ASAM-ASAM YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MATERIAL KONSTRUKSI," 2016.
- Prasetyantoko, A. *Krisis Finansial Dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal*. Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Pratama, Febry. "KEPAILITAN BADAN HUKUM ASING YANG BEROPERASI DI INDONESIA (STUDI KASUS KEPAILITAN PERUSAHAAN MINYAK & GAS BERBADAN HUKUM ASING)." UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2012.
- Pratiwi, Dian Esti, Hartiwiningsih, and Tika Andarasni Parwitasari. "LEGAL POLITICS ON FLY ASH BOTTOM ASH WASTE CONVERSION INTO NON-B3 WASTE AFTER LAW NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING JOB CREATION IN INDONESIA." *Russian Law Journal* 11, no. 2s (March 31, 2023). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2s.700>.
- Prävālie, Remus. "Drylands Extent and Environmental Issues. A Global Approach." *Earth-Science Reviews* 161 (October 2016): 259–78. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.08.003>.
- Priyatno, H Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*. Prenada Media, 2017.
- Purwaningrum, Pramiati, Dwi Indrawati, and Hernani Yulinawati. "EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH MEDIS DI RSUD KOTA TANGERANG." *JURNAL BHUWANA* 1, no. 2 (December 11, 2021): 226–32. <https://doi.org/10.25105/bhuwana.v1i2.12549>.
- Purwati, Ani. "Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek." Jakad Media Publishing, 2020.
- Puspitasari, Ikka, and Erdiana Devintawati. "Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 237–54.
- Rajagukguk, Jenni Ria. "B3-Medical Waste Management Fas Yankes Bogor District Health Office in 2018." *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 725, no. 1 (January 1, 2020): 012083. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/725/1/012083>.

- Ratomi, Achmad. "KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (SUATU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI ARUS GLOBALISASI DAN INDUSTRI)." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (February 23, 2018): 1. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i1.1150>.
- Ridwan, Ita Rustiati. "Dampak Industri Terhadap Lingkungan Dan Sosial." *Jurnal Geografi Gea* 7, no. 2 (2016).
- Rinaldo, Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (July 7, 2022): 43. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.281>.
- Roup, Abdul. "Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016." *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 1, no. 2 (October 28, 2017). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1163>.
- Rusianto, Agus. "Sifat Melawan Hukum Dan Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana." UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2015.
- Rusmini, Andin. "Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 3 (2017).
- Safitri, Myrna A. "Covid-19 and Waste Management Law: Do Hard and Soft Laws Complement Each Other?" *KnE Social Sciences*, October 4, 2022. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12088>.
- Sahari, Alpi. "Settlement Of Conflict Utilization Of Plantation Land Above Ulayat Rights Of Indigenous Communities." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (June 22, 2022): 59–72. <https://doi.org/10.34304/jf.v11i1.61>.
- . "The Rights of Controlling State in Indonesia Against Land Tenure of Customary Law Community." *Randwick International of Social Science Journal* 2, no. 2 (April 30, 2021): 141–48. <https://doi.org/10.47175/rissj.v2i2.224>.
- Saleh, Roeslan. *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Karya Dunia Fikir, 1996.
- Saragih, Herzoni, Alpi Sahari, and T Erwin Syahbana. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Transaksi Elektronik." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (December 31, 2021): 119. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.267>.

- Sarmilah, Milah, Lina Mustafidah, and Hellen George. "Civil Liability for Mining Companies for Environmental Pollution Based on Indonesian Laws." *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 1, no. 2 (July 31, 2022): 165–88. <https://doi.org/10.15294/ijel.v1i2.58135>.
- Schoultz, Isabel, and Janne Flyghed. "From 'We Didn't Do It' to 'We've Learned Our Lesson': Development of a Typology of Neutralizations of Corporate Crime." *Critical Criminology* 28, no. 4 (December 16, 2020): 739–57. <https://doi.org/10.1007/s10612-019-09483-3>.
- Setiawan, Iwan. "UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PENDIDIKAN LINGKUNGAN." *Jurnal Geografi Gea* 7, no. 1 (March 17, 2016). <https://doi.org/10.17509/gea.v7i1.1715>.
- Shafira, Amanda Raissa, Satriya Wibawa, and Savitri Aditiany. "Ancaman Impor Sampah Ilegal Terhadap Keamanan Lingkungan Di Indonesia, 2016-2019." *Padjadjaran Journal of International Relations* 4, no. 1 (January 15, 2022): 1. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i1.32458>.
- Sjawie, Hasbullah F, and L L M SH. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenada Media, 2017.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004.
- . "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007.
- Souza, Lionardo Dias de, Valdir Machado Valadão Júnior, and Cintia Rodrigues de Oliveira Medeiros. "Crime Corporativo e o Discurso Da Responsabilidade Socioambiental: Inconsistências, Contradições e Indiferença No Diálogo Da Corporação Com Stakeholders." *Gestão & Produção* 24, no. 4 (November 27, 2017): 690–703. <https://doi.org/10.1590/0104-530x1394-17>.
- Stassen, Richard, and Vania Ceccato. "Environmental and Wildlife Crime in Sweden from 2000 to 2017." *Journal of Contemporary Criminal Justice* 36, no. 3 (August 17, 2020): 403–27. <https://doi.org/10.1177/1043986220927123>.
- Stevis, Dimitris. "International Relations and the Study of Global Environmental Politics: Past and Present." In *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. Oxford University Press, 2010. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.241>.

- Stoddard, James E., Carol E. Pollard, and Michael R. Evans. "The Triple Bottom Line: A Framework for Sustainable Tourism Development." *International Journal of Hospitality & Tourism Administration* 13, no. 3 (July 2012): 233–58. <https://doi.org/10.1080/15256480.2012.698173>.
- Sugiarti, Yayuk. "ASPEK HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PERUSAHAAN TAHU (STUDY KASUS DI KABUPATEN SUMENEP)." *Jurnal Jendela Hukum* 7, no. 2 (September 3, 2020): 69–73. <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1072>.
- Susanti, Dyah Ochtorina, M Sh, and S H A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.
- Suwardana, Hendra. "Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental." *JATI UNIK : Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri* 1, no. 2 (April 18, 2018): 109–18. <https://doi.org/10.30737/jatiunik.v1i2.117>.
- SYAHHARIS, HALIM FAHLEVI. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM," 2022.
- Toruan, Henry Donald Lbn. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI KORPORASI." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (December 31, 2014): 397. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.33>.
- Ukas, and Zuhdi Arman. "HUKUM DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) WILAYAH PERBATASAN NEGARA DI KEPULAUAN RIAU." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 2 (December 25, 2019): 200–212. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1609>.
- Waas, Armelia Febryanti. "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *MATAKAO Corruption Law Review* 1, no. 1 (2023): 87–94.
- Wibowo, Aris, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (August 8, 2020): 52–60. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.193>.
- Widiarti, Ika Wahyuning. "Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste Skala Rumah Tangga Secara Mandiri." *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan* 4, no. 2 (2012): 101–13.

- Widowaty, Yeni. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (2012): 154–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v5i2.152>.
- Yohana, Yohana, and Alpi Sahari. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERBANKAN." *JURNAL MERCATORIA* 10, no. 1 (August 28, 2017): 32. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.619>.
- Yustina, Endang Wahyati. "ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KESEHATAN LINGKUNGAN." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 1 (July 16, 2021): 98–115. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2585>.
- Yusyanti, Diana. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (December 9, 2019): 455. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.455-478>.
- Zulkifli, Akhmad. "PENGATURAN TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP." *WASAKA HUKUM* 10, no. 2 (2022): 80–95.